



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

MUHAMAD BASIR Bin Mulyadi, N.I.K. 532512101700004, Umur 53 tahun (Lahir : Grobogan, 21 Januari 1970), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Komp. Griya Suci Permai Blok H2/25 RT.004 RW. 003 Desa/Kelurahan Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ALI MURSID Bin Mulyadi, N.I.K. 3522120103810005, Umur 42 tahun (Lahir : Grobogan, 01 Maret 1981), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Simbatan RT. 001 RW.003 Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SITI CHUMAIDAH Binti Mulyadi, N.I.K. 3315066912650002, Umur 58 tahun (Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Krajan RT. 007 RW. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

SRI WATINI Binti Mulyadi, N.I.K. 3315065203680003, Umur 55 tahun (Lahir : Grobogan, 12 Maret 1968), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Krajan RT.007 RW. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

SITI MUDMAINAH Binti Mulyadi, N.I.K. 3315065312760001, Umur 51 tahun (Lahir : Grobogan, 18 September 1972), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Beralamat di Dusun Krajan RT. 0057 RW. 004 Desa Panunggalan
Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa
Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

SITI NURHIDAYATI Binti MULYADI, N.I.K. 3315065310001, Umur 48
tahun (Lahir : Grobogan, 13 Januari 1975), Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Beralamat di Dusun Krajan RT. 007 RW. 004 Desa Panunggalan
Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa
Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI, N.I.K.
3315072608950006, Umur 28 tahun (Lahir : Denpasar, 20 Mei
1995), Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kedungwongo RT. 001 RW. 006
Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VII;

ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI, N.I.K.
3315076802980001, Umur 25 tahun (Lahir : Denpasar, 28
Februari 1998), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kedungwongo RT.
001 RW. 006 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat VIII**;

AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI, N.I.K.
3315076412040001, Umur 19 tahun (Lahir : Sidoarjo, 24
Desember 2004), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Dusun Kedungwongo RT. 001
RW. 006 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten
Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IX memberikan Kuasa kepada
SRI HERLINA, SH. : Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor
PENGACARA SRI HERLINA, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Batas
Komp. Kruing Indah Blok D No. 12 RT.004 RW. 001 Kelurahan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2023;

Lawan:

Herminda Br Ginting, S.H., bertempat tinggal di Jl. Hasan Basri No.47.A-Kayu Tangi-Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H., dkk, Advacad pada Kantor Hukum Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F) berkedudukan dan berkantor di Gedung Office B, Lantai 18-A, Jalan Senopati N. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan adam Permai No. 32, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Suharmi, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya No. 02 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Ellysia Septiana Pratama, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya No. 02 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Arrizqina Alfianingrum, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya No. 02 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Supriyadi, bertempat tinggal di Jalan Hari Pahlwan Kesetiakawanan Nasional, Komp. Herlina Baru, Blok li, Jalur 2, Rt. 018 Rw. 002 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Alalak Selatan,
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat II s/d Tergugat V memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H., dkk, Advocad pada Kantor Hukum Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F) berkedudukan dan berkantor di Gedung Office B, Lantai 18-A, Jalan Senopati N. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan adam Permai No. 32, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

Muhammad Ali Nurokhim Bin Mulyadi, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 005 Rw. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Panunggalan, Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H., dkk, Advocad pada Kantor Hukum Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F) berkedudukan dan berkantor di Gedung Office B, Lantai 18-A, Jalan Senopati N. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan adam Permai No. 32, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti surat permulaan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri MULYADI bin SU'EB dan SUPARMI binti JUWAIK yang mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. MOCH. MASDUKI
 - b. MUH ALI NUROHIN
 - c. ALI MURSID
 - d. SITI CHUMDAIDAH
 - e. SRI WATINI
 - f. MUHAMAD BASIR
 - g. SITI MUDMAINAH
 - h. SITI NURHIDAYATI
 - i. ALI SHOBIRIN
2. Bahwa kemudian ALI SHOBIRIN anak ke 8 (delapan) dari pasangan suami isteri MULYADI bin SU'EB dan SUPARMI binti JUWAIK menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUHARMI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA;
 - ARRIZQINA ALFIANINGRUM;
 - PUTRI ALIKA;
3. Bahwa pernikahan ALI SHOBIRIN dengan SUHARMI adalah pernikahan yang tidak sah, karena Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 tanggal nikah 28 Januari 2000 atas nama ALI SHOBIRIN dan SUHARMI tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana, Surat Keterangan Nomor : 0935/Kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 01 Agustus 2022;
4. Bahwa ALI SHOBIRIN bin MULYADI pada tanggal 8 Agustus 2015 meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-26082015-0003, tanggal 27 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Banjarmasin;
5. Bahwa ALI SHOBIRIN bin MULYADI adalah Pemegang/Pemilik 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim, sebagaimana teruang dalam Pernyataan

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010;

6. Bahwa MUYADI bin SU'EB ayah kandung dari ALI SHOBIRIN telah meninggal lebih dulu pada tanggal 02 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:3315-KM-13122019-003, tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan Kantor Dispendukcapil Kab. Grobogan, sedangkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MUYADI yang bernama SUPARMI binti JUWAIR masih hidup;
7. Bahwa kemudian Tergugat II/isteri dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MUYADI yang bernama SUHARMI membuat Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015, yang telah diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi Bernama SUPRIYADI/Tergugat V dan KASDI;
8. Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 tersebut, hanya mencantumkan SUHARMI dan ketiga anaknya yang bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan PUTRI ALIKA sebagai Ahli Waris dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MUYADI, sedangkan ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MUYADI berserta saudaranya almarhum pada waktu masih hidup yang dalam susunan ahli waris tidak terhibab atau terhalang sebagai ahli waris Almarhum ALI SHOBIRIN bin MUYADI;
9. Bahwas Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015, yang telah diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi bernama SUPRIYADI dan KASDI terdapat pemberian keterangan palsu yang menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN bin MUYADI;
10. Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015 dijadikan dasar untuk RUPS Luar biasa untuk perubahan kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOBIRIN bin MUYADI kepada Tergugat II, sebagaimana tertuang

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015;

11. Bahwa Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya berjudul Perbuatan melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti Tahun 2010 pada halaman 5 yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disebut dengan istilah "*Misfeasance*" yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, oleh sebab itu wajar, apabila Para Penggugat mohon dinyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
12. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum, maka Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena telah menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
13. Bawa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, oleh sebab itu sudah sewajarnya dan sepatutnya 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim atas nama almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010 yang paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



14. Bahwa agar Para Tergugat mentaati isi putusan ini, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwang som) perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) apabila Para Tergugat tidak mentaati isi putusan ini;
15. Bahwa dipandang perlu bila gugatan Para Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat serta merta di jalankan walaupun Para Tergugat Banding maupun Kasasi.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta berkenan untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Bisa PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan Membatalkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015;
5. Menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemegang/pemilik dari 87 Lembar Saham PT.Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOBIRIN, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010;
6. Memerintahkan pada Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak mentaati isi putusan ini;

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Dan atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Dr. Febrian Ali, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023 Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan Jawaban tanggal 8 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah membaca, mencermati dan menyimak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I akan memberikan jawaban berkenaan dengan hal-hal yang menjadi *bagian eksepsi* yaitu :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH MENEMPATKAN HERMINDA BR GINTING, PEKERJAAN NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT I :

- a. Bahwa Tergugat I adalah seorang Notaris yang wilayah kerjanya di Kota Banjarmasin berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan H.A.M. RI. Tanggal 21 Oktober 2002 No. C-1299.HT.03.01 -TH.2002, dan sebagai Notaris harus tunduk dan patuh berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahwa sebagai seorang Notaris maka Tergugat I hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan undang-undang salah

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



satunya adalah yang terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Bahwa sebagai Notaris harus melakukan pekerjaan sesuai tugas yang diemban berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka oleh sebab itu Para Penggugat seharusnya hanya menempatkan **Tergugat I yang dalam perkara ini di dalilkan sebagai notaris** sebagai Turut Tergugat yang hanya patuh dan tunduk melaksanakan isi putusan.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT (GEMIS AANHOADE NIGHEID)

Bahwa Para Penggugat keliru dalam menarik Notaris sebagai Tergugat I, karena :

- a. Bahwa kedudukan Notaris dalam suatu Akta bukan merupakan para pihak tetapi Notaris hanya bertugas mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para menghadap Notaris" hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 702/K/Sip/1973, dengan demikian mendudukan Notaris sebagai Tergugat dalam Perkara a quo merupakan *Error In Persona*, mengingat Akta yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada kehendak para pihak yang menghadap kepadanya dan salah satu menghadap serta pihak yang memohonkan dan sebagai pimpinan RUPS PT. PRIMA KARYA MARITIM (PKM) adalah sdr. ALI MURSID / Penggugat II dan dihadiri pula oleh Sdr. MUHAMAD BASIR / Penggugat I oleh sebab itu jelas bahwa akta yang disahkan oleh Tergugat I merupakan akta yang sah dan tidak melanggar sarat sah perjanjian, oleh karena itu ditariknya Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat jelas merupakan suatu kekeliruan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



b. Bahwa Tergugat I (Notaris) tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dimana Tergugat I hanya menjalankan tugas dan kewenangannya untuk membuat Akta berdasarkan kehendak dan apa yang dikemukakan oleh Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan di dalam Akta yang dibuat yakni Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 tanggal 10 November 2010 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 Tanggal 07 Oktober 2015, Tergugat I (Notaris) bukan sebagai Para Pihak dan Tergugat I (Notaris) tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Akta tersebut, seharusnya Tergugat I (Notaris) didudukkan sebagai Turut Tergugat karena bersifat Pasif yang hanya menuangkan kehendak dan apa yang dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga jelas Tergugat I (Notaris) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan ditariknya Notaris sebagai Tergugat I adalah keliru (*gemis aanhoade nigheid*) dan termasuk *Error In Persona* oleh karenanya patut apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

Bahwa Para Penggugat telah menarik orang-orang yang menjadi saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yaitu saksi Supriyadi sebagai Tergugat V akan tetapi saksi-saksi lainnya seperti pihak Ketua RT.005, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan serta Saksi Kasdi yang juga turut menjadi saksi dalam Surat Waris itu tidak ditarik dan tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka untuk menjaga kepastian hukum dan agar gugatan ini sempurna seharusnya pihak lainnya itu seperti pihak Ketua RT.005, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan serta Kasdi harus ditarik dan didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



gugatan Para Penggugat, dan oleh sebab itu jelas bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya selalu mendalilkan para Penggugat memiliki hak atas saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan akta nomor 48 Tanggal 10 November 2010, hal tersebut sebagaimana termuat dalam poin 5 posita para Penggugat yang menyatakan "*bahwa Ali Shibirin Bin Mulyadi adalah Pemegang/ Pemilik 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010*", hal tersebut juga berkesesuaian dengan petitum poin 5 gugatan para Penggugat yang menyatakan "*menetapkan para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai/pemilik dari 87 lembar saham PT. Prima Karya Maritim ata nama Ali Shibirin, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010*";

Bahwa para penggugat jelas telah salah dalam menentukan obyek/ dasar gugatan yang diajukan, karena faktanya PT. Prima Karya Maritim tidak pernah memiliki akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010;

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi kualifikasi *Error in Objecto* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*):

- a. Bahwa Tergugat I telah membaca, dan mencermati dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama pada posita halaman 2 tentang apa-apa yang dimintakan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dituduh sebagai pihak yang melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



melawan hukum dan dalam petitumnya Para Penggugat menuntut menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT.Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan membatalkan Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim No.22 tertanggal 15 Oktober 2015, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menggambarkan adanya hubungan hukum antara posita dengan petitum, karena dari posita hanya menggambarkan keadaan Penggugat sebagai ahli waris Ali Shobirin tetapi tidak menggambarkan perbuatan Para Tergugat yang mana yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitum malah meminta menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT.Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan membatalkan Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim No.22 tertanggal 15 Oktober 2015, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disebut dengan gugatan kabur hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : *"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima"*

- b. Bahwa berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum, dalam hukum acara perdata telah disebutkan gugatan berisikan adanya posita dan petitum : lihat Riduan Syahrani Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum penerbit Pustaka Kartini Jakarta tahun 1988 halaman 21 menyebutkan dimana gugatan memuat identitas para pihak, fundamentum petende (posita), dan petitum. Posita adalah dasar gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang terbagi dalam dua yaitu 1) uraian tentang kejadian atau peristiwa, dan 2) uraian tentang hukumnya. Sedangkan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. Dari dalil gugatan Para Penggugat dalam posita dan petitum tidak saling mendukung antara posita dan petitum yaitu tidak ada gambaran akan adanya perbuatan melawan hukum tetapi Para Penggugat hanya menggambarkan adanya hubungan hukum antara suami Tergugat II dengan Para Penggugat sebagai ahli waris tetapi dalam petitum malah meminta tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT.Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan membatalkan Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim No.22 tertanggal 15 Oktober 2015, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna yang harus dinyatakan tidak diterima, hal ini juga termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang kaidah hukumnya :
“ Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.

6. KEWENANGAN ABSOLUT SUATU PERADILAN/ PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan akan keadaan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (suami Tergugat II) yang telah meninggal dunia.
- b. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan terhadap perbuatan Tergugat II yang meminta kepada Tergugat I sebagai Notaris untuk melakukan perubahan kepemilikan pemegang saham PT.Prima Karya Maritim (RUPS) dengan alasan keberatan tersebut karena Para Penggugat sebagai ahli waris yang harus mendapat hak atas saham milik almarhum Ali Shobirin.

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



- c. Bahwa pada pokoknya yang mendasari gugatan a quo diajukan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait dengan harta/ waris peninggalan dari Alm. Ali Shobirin yaitu kepemilikan atas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham PT. Prima Karya Maritim yang menurut Para Penggugat merupakan hak para Pengugat, dan hal tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan mengenai waris, dimana selain itu telah dijelaskan oleh Para Penggugat dibagian awal gugatan bahwa para Penggugat beragama Islam oleh karenanya jelas bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama yang memang memiliki kewenangan memutus berkaitan dengan sengketa waris bagi masyarakat yang beragama islam sebagaimana ketentuan Pasal undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah"*, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- d. Bahwa dalam melakukan keabsahan sebagai ahli waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam ketentuan hukum telah mengaturnya yaitu di Pengadilan Agama, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya melakukan permohonan penetapan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari almarhum Ali Shobirin, di mana Pengadilan Agama *incaso* adalah Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan tempat tinggal terakhir dari almarhum Ali Shobirin.
- e. Bahwa ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



orang yang beragama Islam di bidang : kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Jo Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yaitu : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

f. Bahwa lebih jelasnya lagi disebutkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

g. Bahwa Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan Gugatan Warisan pada Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Objek Gugatan a quo dikarenakan belum ada Putusan Pengadilan, mengingat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki *Legal Standing* sebagai Ahli Waris Ali Shobirin, sehingga Gugatan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin harus terlebih didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama mengenai siapa yang berhak atas waris tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan Hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sela yang dimintakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



2. Menyatakan tidak berwenang Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I mohon semua bagian eksepsi akan terulang kembali dalam bagian pokok perkara sepanjang masih diperlukan dan mempunyai kepentingannya dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak segala dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Herminda BR Ginting Notaris di Banjarmasin yang hanya melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terutama Pasal 15 sebagai pihak Tergugat I seharusnya hanya sebagai pihak Turut Tergugat yaitu sebagai pihak yang hanya patuh dan tunduk pada isi putusan.
4. *Bahwa Tergugat I membantah dalil "Bahwa ALI SHOBIRIN bin MULYADI adalah Pemegang/Pemilik 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010" karena Tergugat I tidak pernah membuatkan Akta Pernyataan Notulen Pemegang Saham Perseroan Nomor: 48 tanggal 10 November 2010 untuk PT. Prima Karya Maritim, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/ 283 RBG yang menyatakan "barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak tau kejadian itu*

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



5. Bahwa Tergugat I sebagai Notaris telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 merupakan akta yang sah sesuai dengan syarat sah perjanjian karena akta tersebut dibuat oleh para pihak dan dilakukan secara sadar, dimana yang menjadi pimpinan rapat sendiri adalah Sdr. Ali Mursid yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim (Penggugat II) dan juga dihadiri oleh Sdr. Muhammad Basir (Penggugat I) dan oleh sebab itu dalil Para Penggugat adalah dalil yang salah, karena jika dalil Para Penggugat benar mengapa saat itu Penggugat I dan Penggugat II menjadi pihak yang mengajukan dan menyetujui untuk dibuatnya akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut, dimana faktanya Penggugat II juga merupakan pimpinan rapat dalam RUPS PT. Prima Karya Maritim saat dibuatnya Akta tersebut;
6. Bahwa Tergugat I hanya melakukan pekerjaannya sesuai aturan dan ketentuan di Undang-Undang seperti membuat akte otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
7. Bahwa karena tugas Tergugat I sebagai Notaris hanya dalam hal membuat akta maka keliru dan salah alamat jika Para Penggugat menarik dan menempatkan dalam gugatan Para Penggugat sebagai posisi Tergugat I yang harus bertanggungjawab dan malah sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, padahal seharusnya Para Penggugat mendudukan Herminda BR Ginting (Notaris) sebagai posisi Turut Tergugat yang hanya dibebankan sebagai pihak yang harus patuh dan taat melaksanakan isi putusan.

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



8. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat namun gambaran yang dituduhkan oleh Para Penggugat tidak tepat dan keliru mengutip pendapat Munir Fuadi dalam bukunya *Misfeasance* tentang perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, karena yang benar tentang perbuatan melawan hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disana disebutkan tentang perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
9. Bahwa yang dimaksud dengan *Misfeasance* tentang perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, adalah yang disebut secara klasik yang dimaksud dengan *perbuatan* dalam istilah perbuatan melawan hukum, seharusnya Para Penggugat mengutip secara keseluruhan jangan sepotong-sepotong dari bagian *Misfeasance* sesuai pendapat Munir Fuadi, karena kalimat lengkapnya dapat disebutkan akan hal itu adalah :
- a. *Nonfeasance*, yakni perbuatan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
 - b. *Misfeasance* tentang perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
 - c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. (Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H.,L.L.M, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer, PT.Citra Aditya Bakti Bandung :2017 hlm.5)
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak secara *spesifik* menyebutkan perbuatan mana yang telah melawan hukum itu, terutama kepada Tergugat I yang hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai Notaris

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan, sehingga perbuatannya dalam melakukan perubahan kepemilikan saham perusahaan dan perubahan struktur Direksi PT. Prima karya Maritim melalui RUPS sudah sesuai dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa dibatalkan, maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan patut untuk ditolak.

11. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum maka Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan untuk membayar uang paksa yang dimintakan Para Penggugat serta tuntutan lainnya yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang dimintakan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatan lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 8 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- I. PENGGUGAT TELAH MENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN WARIS.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perkara a quo akibat adanya "Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tertanggal 07 Oktober 2015" yang dibuat oleh Tergugat I/ Notaris Herminda BR Ginting, S,H."

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 menyatakan :

"Bahwa Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya berjudul Perbuatan melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti Tahun 2010 pada halaman 5 yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disebut dengan istilah "Misfeasance" yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, oleh sebab itu wajar, apabila Para Penggugat mohon dinyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas";

Bahwa selanjutnya, dalam dalil gugatannya point 12 Penggugat menyatakan :

"Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum, maka Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena telah menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas"

Berdasarkan dalil yang dibangun oleh Penggugat sebagaimana point 11 dan 12 tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa Para Penggugat menganggap ada peristiwa Perbuatan Melawan Hukum akibat adanya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tertanggal 07 Oktober 2015" yang dibuat oleh Tergugat I/ Notaris Herminda BR Ginting, S.H.

Namun kemudian para Penggugat mendalilkan mengenai sengketa waris yang termuat di gugatan dalam posita poin 2, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, dan lebih spesifik termuat dalam posita gugatan poin 12 yang menyatakan pada pokoknya "bahwa.....Berita acara Rapat PT. Prima Karya Maritim

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



nomor :22 tidak sah dan batal demi hukum karena MENGHILANGKAN AHLI WARIS YANG LAIN DARI ALI SHOBIRIN BIN MULYADI..... dst.” dan poin 13 yang menyatakan pada pokoknya “bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALI SHOBIRIN BIN MULYADI.....Dst.”

Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Waris yang berada dibawah lingkup Peradilan Agama.

Bahwa berdasarkan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dasar Hukum suatu Gugatan tidak dapat dicampur-adukkan, serta mempertimbangkan ketentuan di dalam Pasal 134 HIR menyatakan “jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”

Bahwa selain itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Waris tertanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Register Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm., sehingga dengan demikian sangat berdasar apabila dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan dan Gugatan yang demikian ini sudah selayaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan memeriksa, mengadili, serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN TERGUGAT V

Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mana sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat akibat Tindakan Tergugat V sehingga harus ditarik dalam perkara a quo.

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V dalam gugatan para Penggugat, jelas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), sehingga dengan demikian sangat berdasar apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya selalu mendalilkan para Penggugat memiliki hak atas saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan akta nomor 48 Tanggal 10 November 2010, hal tersebut sebagaimana termuat dalam poin 5 posita para Penggugat yang menyatakan "*bahwa Ali Shibirin Bin Mulyadi adalah Pemegang/ Pemilik 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010*", hal tersebut juga berkesesuaian dengan petitum poin 5 gugatan para Penggugat yang menyatakan "*menetapkan para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai/pemilik dari 87 lembar saham PT. Prima Karya Maritim ata nama Ali Shibirin, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010*";

Bahwa para Penggugat jelas telah salah dalam menentukan obyek/ dasar gugatan yang diajukan, karena faktanya PT. Prima Karya Maritim tidak pernah memiliki akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010;

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi kualifikasi *Error in Objecto* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. PENGGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN PIHAK TERGUGAT

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat dalam poin 11 gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 Tanggal 07 Oktober 2015 adalah sebuah perbuatan melawan hukum, dimana faktanya bahwa yang menjadi pimpinan rapat dalam rapat yang mendasari terjadinya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor :22 Tanggal 07 Oktober 2015 adalah Penggugat II, dan selain itu rapat tersebut juga dihadiri dan disetujui oleh Penggugat I, sehingga jika ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (alm) dan tidak sepakat dengan adanya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor :22 Tanggal 07 Oktober 2015, seharusnya menempatkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tergugat, dan oleh karena Penggugat I dan Penggugat II menempatkan dirinya sebagai Para Penggugat, hal tersebut jelas bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah salah dalam menentukan tergugat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM CONSORTIUM)

Bahwa para Penggugat di dalam Gugatannya menarik Sdr. SUPRIADI/ Tergugat V karena para Penggugat beranggapan Sdr. SUPRIADI dan Sdr. KASDI sebagai saksi di dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 dan dianggap telah memberikan keterangan palsu yang menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN (Alm), hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan para Penggugat pada point 7 yang menyatakan "*Bahwa kemudian Tergugat II/isteri dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUHARMI membuat Surat Keterangan Waris Nomor: 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015, yang telah diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi Bernama SUPRIYADI/Tergugat V dan KASDI*".

Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya point 9 para Penggugat menyatakan "*Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor: 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015, yang telah diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin*

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan 2 (dua) orang saksi bernama SUPRIYADI dan KASDI terdapat pemberian keterangan palsu yang menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI”.

Bahwa atas kedua dalil para Penggugat tersebut di atas jelas bahwa ditariknya Sdr. Supriadi/ Tergugat V sebagai pihak di dalam perkara a quo disebabkan karena Sdr. Supriadi yang menjadi saksi pada Surat Keterangan Waris Nomor: 451.20/234/Sos/2015.

Bahwa jelas di dalam Surat Keterangan Waris tersebut di atas yang berstatus sebagai saksi bukan hanya Sdr. Supriadi/ Tergugat V, melainkan juga terdapat Sdr. Kasdi sebagaimana yang telah para Penggugat juga sebut di dalam dalil Gugatan ini serta adanya pihak yang dianggap mengetahui dan bertanda tangan di dalam Surat Keterangan Waris tersebut yakni Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat., Namun di dalam perkara a quo yang ditarik sebagai pihak Tergugat hanya Sdr. Supriadi/ Tergugat V tanpa menarik Sdr. Kasdi yang juga memiliki kedudukan dan status yang sama dengan Sdr. Supriadi di dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 451.20/234/Sos/2015 saksi serta Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat sebagai pihak mengetahui.

Bahwa tidak ditariknya Sdr. Kasdi sebagai pihak Tergugat di dalam perkara a quo yang memiliki status yang sama dengan Tergugat V serta tidak ditariknya Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat sebagai pihak dalam perkara a quo padahal mengetahui dan bertanda tangan di dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 451.20/234/Sos/2015 mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa menurut Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada Halaman 112 menyatakan “*bentuk error in persona yang disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat*”. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "*Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil*", Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima*" Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*".

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas terbukti Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang merupakan klasifikasi gugatan *Error in Persona* tidak memenuhi syarat Formil atau mengandung cacat formil oleh karena itu Gugatan yang demikian ini sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menyatakan tidak melanjutkan memeriksa, mengadili serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*)

Bahwa apabila kemudian ditariknya Sdr. Supriadi di dalam perkara a quo sebagai Tergugat V karna kedudukannya di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015. Sehingga seharusnya para Penggugat An. Muhammad Basir dan Ali Mursid tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karna di dalam Akta tersebut Penggugat An. Muhammad Basir dan Ali Mursid juga hadir sebagai peserta rapat dan menjadi para pihak di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22, kemudian di dalam Akta tersebut juga menyetujui penyerahan saham Sdr. Ali Mursid kepada Sdr. Muhammad Basir sebanyak

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



5 (lima) saham dan pengangkatan Sdr. Muhammad Basir sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim. Oleh karena itu apabila Gugatan ini benar di dasarkan karna Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, seharusnya Penggugat An. Muhammad Basir dan Ali Mursid tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat melainkan harus di dudukkan sebagai Pihak Tergugat karna dianggap sebagai pihak yang turut membuat Akta tersebut dengan tidak benar;

Sehingga jelas Penggugat tersebut tidak memiliki kapasitas dalam hal ini Melakukan Gugatan kepada para Tergugat, bahwa sejalan dengan M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136) yang mengatakan: "bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*".

KOMPETENSI ABSOLUTE SUATU PERADILAN

1. PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA.
 - a. Bahwa Para Penggugat pada dalil Gugatannya point 13 halaman 4 telah mendalilkan akan keadaan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (suami Tergugat II) yang telah meninggal dunia sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023. Bahwa atas hal tersebut Para Penggugat memohon untuk dinyatakan sebagai pihak yang ber hak atas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Ali Shobirin (Alm) bersama dengan Turut Tergugat.
 - b. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan terhadap perbuatan Tergugat II yang meminta kepada Tergugat I sebagai Notaris untuk melakukan perubahan kepemilikan pemegang saham PT. Prima Karya Maritim (RUPS) dengan alasan keberatan tersebut karena Para

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris yang harus mendapat hak atas saham milik almarhum Ali Shobirin.

- c. Bahwa pada pokoknya yang mendasari gugatan a quo diajukan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait dengan harta/waris peninggalan dari Alm. Ali Shobirin yaitu kepemilikan atas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham PT. Prima Karya Maritim yang menurut Para Penggugat merupakan hak para Pengugat, dan hal tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan mengenai waris, dimana selain itu telah dijelaskan oleh Para Penggugat dibagian awal gugatan bahwa para Penggugat beragama Islam oleh karenanya jelas bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama yang memang memiliki kewenangan memutus berkaitan dengan sengketa waris bagi masyarakat yang beragama islam sebagaimana ketentuan Pasal undang undang *Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah", oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- d. Bahwa dalam melakukan keabsahan sebagai ahli waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam ketentuan hukum telah mengaturnya yaitu di Pengadilan Agama, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya melakukan permohonan penetapan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari almarhum Ali Shobirin, di mana Pengadilan Agama *incaso* adalah Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan tempat tinggal terakhir dari almarhum Ali Shobirin.
- e. Bahwa ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Jo Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yaitu : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

f. Bahwa lebih jelasnya lagi disebutkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (1) dan (2) yaitu :

(3) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(4) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

g. Bahwa Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan Gugatan Warisan pada Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Objek Gugatan *a quo* dikarenakan belum ada Putusan Pengadilan, mengingat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki *Legal Standing* sebagai Ahli Waris Ali Shobirin, sehingga Gugatan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin harus terlebih didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama mengenai siapa yang berhak atas waris tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan Hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Para Tergugat mohon agar kiranya dalil-dalil yang termuat dibagian Eksepsi di atas dianggap berlaku mutatis-mutandis/termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Pokok Perkara ini sepanjang relevan dan analog dibagian Pokok Perkara;
3. Bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak dari pasangan suami istri dari Mulyadi Bin Su'eb dan Suparmi Binti Juwair yang memiliki 9 (Sembilan orang anak) dengan nama dan urutan yang benar sebagai berikut:
 - a. Moch. Masduki;
 - b. Muh Ali Nurohin;
 - c. Siti Chumaidah;
 - d. Sri Watini;
 - e. Muhammad Basir;
 - f. Siti Mudmainah;
 - g. Siti Nurhidayah;
 - h. Ali Shobirin;
 - i. Ali Mursid.
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 2 halaman 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Ali Shbirin (Alm) anak ke 8 (delapan) dari pasangan suami isteri Mulyadi Bin Su'eb dan Suparmi Binti Juwair menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama Suharmi (Tergugat II) yang melangsungkan pernikahan secara resmi yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari;
 - b. Bahwa benar selama pernikahan antara Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi (Tergugat II) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama:

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ellysia Septiana Pratama, Lahir di Banjarmasin 2 September 2000 sebagaimana Akta Kelahiran No. 2823/IST-A/2004., Tergugat III;
 - Arrizqina Alfianingrum, Lahir di Banjarmasin 29 Agustus 2004 sebagaimana Akta Kelahiran No. 2164/U/2004., Tergugat IV;
 - Putri Alika, Lahir di Banjarmasin 5 November 2010 sebagaimana Akta Kelahiran No. 4496/U/2010.
- c. Bahwa oleh karna Tergugat II, III, IV, dan Tergugat V telah membenarkan dalil Penggugat pada point 2 halaman 3 tersebut, maka dalil Penggugat yang demikian menjadi pengakuan dalam persidangan dan menjadi alat bukti yang sempurna dimuka persidangan secara hukum dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pasal 174 HIR yang menyatakan *"pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat"*.
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada point 3 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"pernikahan Ali Shobirin dengan Suharmi adalah pernikahan yang tidak sah, karena Kutipan Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 tanggal nikah 28 Januari 2000 atas nama Ali Shobirin dan Suharmi tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sebagaimana Surat Keterangan No. 0935/Kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 01 Agustus 2022"* karena merupakan dalil yang sesat, tidak memiliki dasar hukum dan merupakan tuduhan yang serius karna:
- a. Tuduhan tersebut tidak pernah melalui proses pembuktian diperadilan sebagai lembaga yang berwenang yang menyatakan sah/atau tidaknya berkenaan dengan apa yang Penggugat nyatakan tersebut. Sehingga oleh karena Penggugat telah mendalilkan dan menuduh mengenai tidak sahnya pernikahan Ali Shobirin dan Tergugat II., maka sesuai dengan Pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/ 283 RBG yang menyatakan *"barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak tau kejadian itu"* serta

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, sehingga dengan mempedomaninya, maka kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian Tergugat juga membuktikan dalil-dalil jawabannya;

- b. Bahwa pernikahan Ali Shibirin dan Tergugat II merupakan pernikahan yang sah, dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama;
6. Menanggapi dalil posita para Penggugat dalam poin 4, bahwa benar Ali Shobirin (Alm)/ suami Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26082015-0003 tanggal 27 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan meninggalkan 1 (satu) orang Istri yaitu Tergugat II dan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Sdr. Putri Alika;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5 halaman 3 yang menyatakan *"Bahwa ALI SHOBIRIN bin MULYADI adalah Pemegang/Pemilik 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010"* karena PT. Prima Karya Maritim tidak pernah memiliki Akta Pernyataan Notulen Pemegang Saham Perseroan Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 November 2010, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/ 283 RBG yang menyatakan *"barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak tau kejadian itu"*
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 6 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa MULYADI bin SU'EB ayah kandung dari ALI SHOBIRIN telah meninggal lebih dulu pada tanggal 02 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-13122019-*

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003, tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan Kantor Dispendukcapil Kab. Grobogan, sedangkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang Bernama SUPARMI binti JUWAIR masih hidup”, Karena tidak ada korelasinya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh para Penggugat;

9. Bahwa benar tentang dalil Penggugat pada point 7 halaman 3., pasca Ali Shobirin (Alm) meninggal dunia, kemudian Tergugat II untuk kepentingan pengurusan administrasi Tergugat II membuat Surat Keterangan Waris yang isi dan maksud surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa “Ali Shobirin yang meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 di RS. Hermina Palembang semasa hidupnya menikah dengan Suharmi dan dikarunia tiga orang anak yakni Ellysia Septiana, Arrizqina Alfianingrum dan Putri Alika., dengan sesungguhnya menyatakan sebagai ahli waris dari Ali Shobirin” dan surat tersebut dibuat dengan sebenarnya karna memang yang bersangkutan merupakan istri/ ahli waris Ali Shobirin;
10. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada point 8 dan 9 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 tersebut, hanya mencantumkan SUHARMI dan ketiga anaknya yang Bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan PUTRI ALIKA sebagai Ahli Waris dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sedangkan ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI berserta saudaranya almarhum pada waktu masih hidup yang dalam susunan ahli waris tidak terhibab atau terhalang sebagai ahli waris Almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI” dan “Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh SUHARMI yang diketahui oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (2) orang saksi Bernama SUPRIYADI dan KASDI terdapat pemberian keterangan palsu yang menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI” bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat II s/d Tergugat V menyatakan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



- a. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas karna merupakan dalil yang tidak berdasar dan merupakan tuduhan yang serius;
- b. Bahwa Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan;
- c. Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan tersebut merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas;
- d. Bahwa Tindakan Tergugat II yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut telah dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan. Mengingat Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan/ ditingkat Kecamatan hanya diperuntukkan untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) tingkat keturunan kebawah yaitu seorang suami dan seorang istri beserta anak-anaknya. Sehingga Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi Bernama SUPRIYADI dan KASDI telah tepat dan tidak ada unsur pemalsuan, karna memang pada faktanya Ali Shobirin (Alm) semasa hidupnya menikah dengan Suharmi/ Tergugat II dan selama pernikahan antara Ali Shobirin (Alm) dan Tergugat II dikarunia tiga orang anak yakni Ellysia Septiana, Arrizqina Alfianingrum dan Putri Alike;
- e. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Pemberlakuan Pelayanan di Kota Surabaya yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (17) yang menyatakan "1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga adalah seorang suami dan seorang istri serta anak-anaknya" jo Pasal 2 Angka (2) "Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk 1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga" dan Angka (3) "Surat

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif” serta hal tersebut juga sesuai dengan pemberlakuan di Kota Banjarbaru yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (15) yang menyatakan “1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak” dan Angka (16) “Deklaratif adalah bersifat pernyataan singkat dan jelas” jo Pasal 2 Angka (2) yang menyatakan “Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) Tingkat Keturunan.” dan Angka (3) “Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif”;

- 11.** Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 10 halaman 4 yang menyatakan “Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015 dijadikan dasar untuk RUPS Luar biasa untuk perubahan kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOBIRIN bin MULYADI kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015”, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas karna merupakan dalil yang tidak benar dan sesat., karna pada faktanya:
- a.** Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tertanggal 07 Oktober 2015” yang dibuat oleh Tergugat I/ Notaris Herminda BR Ginting, S.H. dilakukan bukan hanya bertujuan untuk Melakukan perubahan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin;
 - b.** Bahwa Rapat tersebut juga dilakukan diantaranya bertujuan untuk menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Ali Mursid/ Penggugat I kepada Muhammad Basir/ Penggugat I, menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Suharmi/ Tergugat II

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



kepada Supriyadi/ Tergugat V yang semuanya juga dituangkan di dalam akta jual beli secara tersendiri dan menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang baru, menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Supriyadi/ Tergugat V

Direktur : Muhammad Basir/ Penggugat I

Komisaris : Suharmi/ Tergugat II

- c. Bahwa TIDAK BENAR dalam Rapat tersebut sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin (Alm) dialihkan kepada Tergugat II., melainkan saham yang dimaksud tersebut dialihkan kepada ketiga anak Ali Shobirin (Alm) yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika., yang ketiganya karena pada saat itu masih di bawah umur maka karena itu diwakili oleh ibunya Sdr. Suharmi/ Tergugat II dalam hal pengambil alihan atas saham Ali Shobirin (Alm).
- d. Bahwa RUPS yang mendasari munculnya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, diajukan dan disetujui oleh oleh Penggugat II sebagai pimpinan rapat dan Penggugat I sebagai direktur baru dan penerima 5 lembar saham dari Penggugat I, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
- e. Bahwa selain itu selama ini tidak pernah ada putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Ali Shobirin sehingga jelas bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun yang dapat menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 tidak sah;
12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 11 halaman 2 "*Bahwa Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Munir*

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Fuady dalam bukunya berjudul Perbuatan melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti Tahun 2010 pada halaman 5 yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disebut dengan istilah "Misfeasance" d yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, oleh sebab itu wajar, apabila Para Penggugat mohon dinyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 sah secara hukum karena faktanya berita Acara Tersebut dibuat dan disetujui oleh Pihak Penggugat I dan Penggugat II sebagai pimpinan rapat;
- b. Bahwa Penggugat memperlihatkan kekeliruannya dalam memahami tentang adanya perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengutip pendapat Munir Fuadi dalam bukunya *Misfeasance* tentang perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, karena yang benar tentang perbuatan melawan hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disana disebutkan tentang perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan *Misfeasance* tentang perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, adalah yang disebut secara klasik yang dimaksud dengan *perbuatan* dalam istilah perbuatan melawan hukum, seharusnya Para Penggugat mengutip secara keseluruhan jangan sepotong-sepotong dari bagian

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Misfeasance sesuai pendapat Munir Fuadi, karena kalimat langkapnya dapat disebutkan akan hal itu adalah :

- *Nonfeasance*, yakni perbuatan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Misfeasance* tentang perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
- *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berha untuk melakukannya. (Dr. Munir Fuadi, S.H.,M.H.,L.L.M, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer, PT.Citra Aditya Bakti Bandung :2017 hlm.5).

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 12 halaman 4 yang menyatakan *"Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum, maka Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena telah menghilangkan Ahli Waris yang lain dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI dan bertetangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas"*, terhadap dalil tersebut Tergugat II s/d Tergugat V menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa selama ini tidak pernah ada putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Ali Shobirin sehingga jelas bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun yang dapat menyatakan bahwa Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah;
- b. Bahwa Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 sah secara hukum karena faktanya berita Acara Tersebut dibuat dan disetujui oleh Pihak Penggugat I dan Penggugat II sebagai pimpinan rapat;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



- c. Bahwa para Penggugat di dalam dalil Gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara *spesifik* perbuatan yang bagaimana yang telah dinyatakan melawan hukum itu;
- d. Bahwa terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan oleh Para Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan apakah karna kedudukannya sebagai pihak di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 atau berkaitan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Tergugat II yang Tergugat V juga bertindak sebagai saksi ???;
- e. Bahwa apabila Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan oleh Para Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan apakah karna kedudukannya sebagai pihak di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, maka seharusnya Penggugat I dan Penggugat II juga harus dinyatakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
- f. Bahwa apabila Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan oleh Para Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Tindakan membuat Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Tergugat II yang Tergugat V juga bertindak sebagai saksi, maka seharusnya ditariknya Supriyadi sebagai Tergugat V tentu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai saksi di dalam Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat., maka seharusnya Penggugat juga menarik Sdr. Kasdi, Ketua RT.05 dan Camat Banjarmasin Barat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo yang dianggap sebagai pihak yang mengetahui. Bahwa oleh karena tidak ditariknya Sdr. Kasdi di dalam perkara a quo menimbulkan pertanyaan apakah mungkin pengajuan gugatan ini

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat hanya didasarkan pada tendensi khusus dan masalah pribadi?;

14. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa terdapat ketidakjelasan formulasi gugatan terletak pada tidak adanya alasan logis, dan dasar hukum yang dapat membatalkan Akta Otentik,.

Bahwa perihal pembatalan Akta Notaris ada 2 (dua) yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- Pembatalan Akta Notaris, jika syarat subyektif sebuah Akta Notaris tidak terpenuhi yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan (para) pembuat akta notaris, sehingga mengakibatkan akta tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Akta Notaris Batal Demi Hukum, jika syarat obyektif sebuah akta notaris tidak terpenuhi yaitu syarat obyek tertentu dan sebab yang halal, sehingga dapat mengakibatkan akta batal demi hukum.

Bahwa mengingat para pihak/ para penghadap pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta tersebut telah menghadap dan telah masuk dalam kategori cakap termasuk Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan salah satu pihaknya terkecuali Ellysia Septiana Pratama dan Arrizqina Alfianingrum yang diwakili oleh Suharmi/ Tergugat II sebagai ibunya. Sehingga akta tersebut telah memenuhi unsur syarat subyektif sebuah Akta Notaris.

Bahwa mengingat pada saat para pihak/ para penghadap pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta tersebut telah menyepakati dan menyetujui perihal peralihan-peralihan saham dan pengangkatan susunan Direksi dan Komisaris yang juga di dalamnya terdapat kepentingan Penggugat yaitu kesepakatan dan persetujuan peralihan saham milik Tergugat II kepada Tergugat V, sehingga jelas dari Akta Notaris tersebut telah terjadi kesepakatan, para pihak yang hadir cakap dan diwakili oleh orang tua, adanya suatu yang disepakati/diperjanjikan dan hal yang diperjanjikan

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



tersebut tidak bertentangan dengan kesucilaan dan kebiasaan dimasyarakat. Oleh karena itu jelas unsur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata seluruhnya telah terpenuhi. Sehingga tidak terdapat alasan yang jelas dan urgensi untuk membatalkan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015.

Bahwa dalam akta Nomor: 22 tersebut juga tidak dibuat karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1321 KUH Perdata., seluruh pihak yang hadir memiliki kedudukan yang sama dan seimbang tanpa adanya paksaan untuk menyatakan kehendak. Oleh karena itu tidak terdapat alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon untuk Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 dinyatakan Batal Demi Hukum;

- 15.** Bahwa di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 terdapat kesepakatan-kesepakatan lainnya yang melahirkan akta lainnya diantaranya adalah persetujuan penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Ali Mursid/ Penggugat I kepada Muhammad Basir/ Penggugat I yang dituangkan di dalam akta jual beli secara tersendiri, menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Suharmi/ Tergugat II kepada Supriyadi/ Tergugat V yang juga dituangkan di dalam akta jual beli secara tersendiri dan menyetujui serta mengesahkan pengangkatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang baru.

Sehingga apabila kemudian pada putusan perkara a quo menyatakan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 batal demi hukum., maka seluruh Akta Jual beli saham dari Ali Mursid/ Tergugat II kepada Muhammad Basir/ Tergugat I dan Akta Jual Beli dari Suharmi/ Tergugat II kepada Supriyadi/ Tergugat V seluruhnya harus pula dinyatakan batal demi hukum, serta membatalkan pengangkatan Direksi dan Komisaris.

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



16. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada point 13 halaman 4 yang menyatakan *"Bawa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI, Pengadilan Agama Purwodadi Nomor Penetapan sebagaimana 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, oleh sebab itu sudah sewajarnya dan sepatutnya 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim atas nama alamarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT, Prima Karya Maritim Nomor 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010 yang paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat"* terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tersebut, hal tersebut disebabkan permohonan penetapan ahli waris Ali Shobirin (Alm) sebagaimana perkara Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 dilakukan dengan dasar yang tidak benar dan di duga dilakukan dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan memasukkan keterangan-keterangan yang menyatakan semasa hidup Ali Shobirin (Alm) tidak pernah melangsungkan pernikahan., terhadap dalil ini akan kami buktikan pada proses pembuktian;
 - Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut itulah yang justru menutup-nutupi adanya ahli waris Ali Shobirin yang lain yakni Tergugat II sebagai istri Ali Shobirin (Alm) dan ke 3 (tiga) anak dari Ali Shobirin (Alm) yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika;
 - Bahwa Para Penggugat memohon untuk dinyatakan sebagai pihak yang ber hak katas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Ali Shobirin (Alm) bersama dengan Turut Tergugat., bahwa hal ini jelas berkaitan dengan waris sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (Alm) yang mana hal tersebut bukan kewenangan dari pada Pengadilan Umum, melainkan telah diatur oleh Pengadilan Agama. Bahwa oleh karna Para Penggugat juga telah mengajukan Gugatan Waris pada Pengadilan Agama

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Banjarmasin sebagaimana perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm yang mana juga memohon agar 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Ali Shobirin (Alm) dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menjadi obyek yang sengketa yang harus dibagi secara faraid.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat ini berkaitan dengan lingkup dan kewenangan Peradilan Agama dan mengingat Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan waris pada Pengadilan Agama Banjarmasin, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat yang demikian ini untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti dalil Penggugat dalam gugatannya telah dapat dipatahkan dan dibuktikan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta secara nyata tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam membuat Surat Keterangan Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat dan penerbitan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015;

18. Bahwa menanggapi dalil Gugatan para Penggugat pada 14 hlamen 5 yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dibebani uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan., bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil tersebut karna jelas tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa secara yuridis, ketentuan terkait uang paksa (dwangsom) tidak diatur dalam RBG melainkan hanya diatur dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv) yang berlaku bagi orang "eropa" dan "timur asing" di Indonesia. Merujuk pada Pasal 606 huruf a Rv juncto Pasal 611 a Rv maka dapat diketahui bahwa *Dwangsom* (uang paksa) hanya dapat dijatuhkan untuk putusan pengadilan terkait pelaksanaan prestasi dalam perkara wanprestasi dan hanya diperuntukkan bagi Putusan Pengadilan yang bersifat Kondemnatoir (*Condemnatoir Vonnis*) berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam beberapa Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 27 Juli 2020 (06 Zulhijjah 1441) yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga uang paksa (*Dwangsom*) hanya dapat diterapkan pada Putusan Pengadilan yang bersifat Kondemnatoir berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) dan dasar permohonan nilai uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan bahwa: "Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya"; dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 172/G/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa: "Tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak".

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dalil para Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada karena bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam beberapa Yurisprudensi sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak dalil Penggugat tersebut.

19. Bahwa menanggapi dalil para Penggugat pada point 15 halaman 4 yang menuntut agar putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat Melakukan Upaya hukum Banding maupun Kasasi., Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membantah dan menolak permohonan putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan hukum. Bahwa sebagaimana diketahui, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta/ (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu putusan serta merta/uitvoerbaar bij voorraad dapat dijatuhkan. Syarat-syarat yang dimaksudkan yaitu terdiri dari sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada surat bukti authentic, atau surat tulisan tangan/*handschrift* yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan/gonogini setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap/*linkracht van gewijsde* dan berhubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan jelas dapat dinilai dan disimpulkan bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan, karena permohonan tersebut tidak memenuhi salah satu pun dari syarat-syarat yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, oleh karena itu, permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berwenang Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengikat Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 8 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak segala dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Benar Turut Tergugat merupakan anak kedua dari pasangan suami istri MULYADI Bin SU'EB dan SUPARMi Binti JUWAIr;
3. Bahwa Benar Adik Turut Tergugat yakni Ali Shobirin (Alm) telah melangsungkan pernikahan dengan Suharmi Binti Purwowiyono/ Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2000 secara resmi yang dilaksanakan menurut

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000;

4. Bahwa pernikahan antara Ali Shobirin (Alm) dan Tergugat II dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pernikahan antara Ali Shobirin (Alm) dan Tergugat II didasarkan pada persetujuan keduanya sebelum berlangsungnya pernikahan sebagaimana syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*";
6. Bahwa Tergugat II dengan Ali Shobirin (Alm) tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Suharmi/ Tergugat II dengan Ali Shobirin (Alm) tersebut;
7. Bahwa pada saat Ali Shobirin (Alm) menikah dengan Suharmi/ Tergugat II pada tahun 2000 statusnya adalah Perjaka dan Suharmi/ Tergugat II adalah gadis perawan;
8. Bahwa benar selama Pernikahan Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi Binti Purwowiyono/ Tergugat II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Septiana Pratama Binti Ali Shobirin/ Tergugat III, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02 September 2000, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 2823/IST-A/2004;
 - b. Arrizqina Alfianingrum Binti Ali Shobirin/ Tergugat IV, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 29 Agustus 2004 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 2164/U/2004;
 - c. Putri Alika Binti Ali Shobirin, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 November 2010, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 4496/U/2010.

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Ali Shobirin (Alm) meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26082015-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2015;
10. Bahwa selama Pernikahan Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi Binti Purwowiyono/ Tergugat II ada mendirikan sebuah usaha dibidang perkapalan dan pelayaran berbentuk Perseroan Terbatas yang dikenal dengan nama PT. Prima Karya Maritim;
11. Bahwa setelah Ali Shobirin/ (Alm) meninggal dunia PT. Prima Karya Maritim diurus dan dijalankan oleh istri Ali Shobirin yakni Suharmi Binti Purwowiyono/ Tergugat II dan yang bersedia menjadi Direktur Utama pada saat itu adalah Supriyadi/ Tergugat V;
12. Bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat ada mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Purwodadi sebagaimana Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, namun terhadap Penetapan Ahli Waris tersebut Tergugat II tidak menjadi pihak yang termasuk mengajukan penetapan waris dan terhadap penetapan waris tersebut juga tidak menetapkan Suharmi/ Tergugat II beserta ketiga anak Tergugat II dan Ali Shobirin (Alm) sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (Alm);
13. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui mengenai Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Herminda BR Ginting, S.H., dan Turut Tergugat bukan sebagai Pihak dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim tersebut;
14. Bahwa pokok permasalahan dari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim milik Ali Shobirin (Alm) yang sudah dialihkan kepada 3 (tiga) anak dari Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi/ Tergugat II. Bahwa oleh karna hal tersebut berkaitan dengan warisan dari Ali Shobirin kepada seluruh ahli warisnya yang harus dibagi berdasarkan hukum *Fara'id*, dan oleh karena itu Turut Tergugat berpendapat semestinya terhadap perkara tersebut haruslah terlebih dahulu

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permohonan penetapan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari almarhum Ali Shobirin, di mana Pengadilan Agama *incaso* adalah Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 November 2023, Replik tersebut telah pula dijawab oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dengan Dupliknya tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH.G/12-23 pada tanggal 08 Oktober 2010, disebut bukti P- 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 47 yang dibuat 6/12-23 oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH.. MH pada tanggal 18 Desember 2014, disebut bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-26082015-0003 atas nama ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2015, disebut bukti P- 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 atas nama ALI SHOBIRIN Bin MULYADI dan SUHARMI Binti PURWOWIYONO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembung Kota Semarang pada tanggal 28 Januari 2000, disebut bukti P- 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI/Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2015, disebut bukti P- 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-13122019-003 atas nama MULYADI bin SU'EB yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 Desember 2019, disebut bukti P- 6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-11122019-0034 atas nama SUPARMI binti JUWAIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 Desember 2019, disebut bukti P- 7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, 5H. pada tanggal 07 Oktober 2015; Bukti P.8 ini membuktikan Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015, disebut bukti P- 8;
 9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 0721/Kua.11.33.15/ Pw.01/VI/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 13 Juni 2022, disebut bukti P- 9;
 10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 470/1069/DS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni 2022, disebut bukti P- 10;
 11. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-XM-24052019-0015 atas nama MOCH. MASDUKI Bin MULYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil {Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2019, disebut bukti P- 11;
 12. Fotokopi sesuai salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, disebut bukti P- 12;
 13. Fotokopi dari print out crew List PT. Prima Karya Maritim tanggal 24 Maret 2022, disebut bukti P- 13;
 14. Fotokopi Print out Putusan nomor 295/Pdt.G/2023/PA Bjm, disebut bukti P- 14;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan ke persidangan dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat di persidangan;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi adalah masalah Gugatan pembatalan RUPS. PT. Prima Karya Maritim Tahun 2015 dari para Penggugat;
 - Bahwa PT. Prima Karya Maritim adalah Perusahaan ini bergerak dibidang angkutan Kapal laut, berdiri sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian PT. Prima Karya Maritim;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di Perusahaan PT. Prima Karya Maritim sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Juru masak di Kapal laut tersebut dan tidak memiliki saham di Perusahaan tersebut;
 - Bahwa Pemilik Pertama adalah Bapak Masduki, yang mengelola adalah Ali Sobirin dan menggaji Saksi adalah Bapak Ali Sobirin sebagai pengelola;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik PT. Prima Karya Maritim adalah Bapak Masduki, karena yang mengajak Saksi bekerja di Perusahaan tersebut adalah adik dari Bapak Masduki, yaitu Ibu Siti Mudminah yang saat ini tinggal di Pangandaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kepemilikan saham-saham atas nama Ali Sobirin dan keluarganya karena Bapak Masduki waktu itu adalah Direktur Pelindo Banjarmasin, jadi tidak boleh memiliki saham di Perusahaan;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja baik bapak Masduki maupun Ali Sobirin masih hidup akan tetapi saat ini keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa yang menguasai PT. Prima Karya Maritim saat bukan ahli waris dari pemilik Perusahaan yang sah, akan tetapi Ibu Suharmi (Tergugat II) dan Tergugat yang lain;
 - Bahwa yang mengelola PT. Prima Karya Maritim (PKM) saat ini adalah Sdr. Supriyadi (Tergugat V), adik ipar Ali Sobirin, suami dari adik Suharmi (Tergugat II);

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Suharmi (Tergugat II) adalah isteri siri dari Ali Sobirin yang sebelumnya sebagai pengelola Perusahaan tersebut yang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total seluruh saham di Perusahaan tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar, 87 lembar dimiliki Ali Sobirin, 13 (tiga belas) lembar dimiliki Suharmi, masing-masing 10 (sepuluh) lembar dimiliki sdr. Ellysia Septiana Pratama dan Arrizqina Alfianingrum, 5 (lima) lembar milik Ali Mursyid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ahli waris yang syah dari (Alm) Ali Sobirin yang seharusnya termasuk dalam RUPS no.22 tahun 2015 adalah;
 - Moch. Masduki bin Mulyadi;
 - Muh. Ali Nurokim bin Mulyadi;
 - Siti Chumaidah binti Mulyadi;
 - Sri Watini binti Mulyadi;
 - Muhammad Basir bin Mulyadi;
 - Siti Mudmainah binti Mulyadi;
 - Siti Nurhidayati binti Mulyadi;
 - Ali Mursid bin Mulyadi;

Akan tetapi anak-anaknya, adik-adiknya serta sdr. Supatmi sebagai Ibu kandung (Alm) Ali Sobirin tidak terdaftar akta RUPS no. 22 tahun 2015 tersebut;

- Bahwa (Alm) Ali Sobirin mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi Bapak Masduki memiliki istri bernama Ibu Yulita Yulianti dan 2 (dua) orang anak yaitu Anisa Putri Rahmadita dan Azalia Jannata Putri Rahmadita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila anak Bapak Masduki ternyata sebanyak 3 (tiga) orang dari isteri pertama dan kedua;
- Bahwa
- Bahwa pada RUPS tahun 2015 tersebut, didalam Akta Notaris no.22 tahun 2015 ahli waris ahli waris tidak dilibatkan;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, dan bertanda tangan didalam RUPS. tahun 2015;
- Bahwa sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham awalnya milik patungan antara Ali Sobirin dengan Masduki, sisanya milik Suharmi (Tergugat II) , Ali Mursyid (Penggugat II) serta anak-anaknya, saat ini sepengetahuan Saksi dari rekan kerjanya dahulu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham saat ini dikuasai oleh sdr. Supriyadi (Tergugat V) setelah diadakannya RUPS. 2015 tersebut;
- 2. Saksi Nur Dayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat kecuali Penggugat VIII dan Penggugat IX, Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah Gugatan pembatalan RUPS. PT. Prima Karya Maritim (PKM) tahun 2015 dari para Penggugat;
 - Bahwa RUPS. PT. Prima Karya Maritim harus dibatalkan karena yang menguasai PT. Prima Karya Maritim saat bukan ahli waris dari pemilik Perusahaan yang sah, akan tetapi Ibu Suharmi (Tergugat II) dan Tergugat yang lain;
 - Bahwa Ibu Suharmi (Tergugat II) adalah isteri siri dari Ali Sobirin yang tidak tercatat di KUA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Informasi RUPS. PT. Prima Karya Maritim dari Muhammad Basir (saudara kandung Ali Sobirin);
 - Bahwa PT. Prima Karya Maritim adalah Perusahaan bergerak dibidang angkutan Kapal laut yang Pemiliknya adalah Bapak H. Mulyadi (orang tua Ali Sobirin) berdasarkan cerita dari Bapak H. Mulyadi;
 - Bahwa Bapak Ali Sobirin sudah meninggal dunia pada tahun 2015 dan Saksi pernah melihat penetapan ahli waris dari Bapak Ali Sobirin;
 - Bahwa Ahli waris yang syah dari (Alm) Ali Sobirin yaitu Ibu Kandung dan anak-anaknya berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa anak-anaknya, adik-adiknya serta Ibu kandungnya tidak terdaftar akta RUPS no. 22 tahun 2015 tersebut;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Muhammad Basir ahli waris dari Ali Sobirin tidak ada yang hadir dan bertanda tangan didalam RUPS. tahun 2015;
 - Bahwa pendiri PT. Prima Karya Maritim adalah Bapak Masduki, saat ini ahli waris dari Bapak Masduki tidak ada yang masuk terdaftar didalam Akta kepemilikan PT. Prima Karya Maritim (PKM) setelah Ali Sobirin meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di Perusahaan tersebut pernah bekerja di PT. Prima Karya Maritim (PKM) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagai ABK di Kapal laut milik Ali Sobirin tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja PT. Prima Karya Maritim Bapak Masduki dan Ali Sobirin masih hidup;
 - Bahwa setahu Saksi anak Bapak Masduki ada 3 (tiga) orang, dan Saksi kenal dengan mereka, namanya : 1. Arul, 2 Anis, 3. Dita sedangkan istri Bapak Masduki adalah Ibu Yulita Yulianti;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi total seluruh saham di Perusahaan tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar, 87 lembar dimiliki Ali Sobirin, 13 (tiga belas) lembar dimiliki Suharmi, masing-masing 10 (sepuluh) lembar dimiliki sdr. Ellysia Septiana Pratama dan Arrizqina Alfianingrum, 5 (lima) lembar milik Ali Mursyid;
 - Bahwa saat ini yang mengelola PT. Prima Karya Maritim (PKM) adalah sdr. Supriyadi (Tergugat V) yang merupakan adik ipar Ali Sobirin, suami dari adik Suharmi (Tergugat II) sesuai informasi dari Siti Mudminah dan rekan-rekan kerja dulu;
 - Bahwa kepemilikan PT. Prima Karya Maritim (PKM) berpindah kepada sdr. Supriyadi (Tergugat V) setelah diadakannya RUPS. 2015 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli saham di PT. Prima Karya Maritim (PKM);
 - Bahwa setahu saksi keluarga H. Mulyadi yang tinggal di Banjarmasin hanya Ali Sobirin saja sedangkan H. masduki tinggal di Surabaya;
3. Saksi Moh. Arifin, S.Ag di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, II akan tetapi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah Gugatan pembatalan RUPS. PT. Prima Karya Maritim tahun 2015 dari para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi RUPS PT. Prima Karya Maritim tahun 2015 harus dibatalkan (akta no.22 tahun 2015) karena tidak sesuai dengan ketentuan pada saat penyelenggaraan RUPS, para ahli waris tidak hadir, dan yang menguasai PT. Prima Karya Maritim tersebut bukan ahli waris dari pemilik Perusahaan yang sah, yaitu Tergugat II (Ibu Suharmi) dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa penguasaan/pengelolaan Perusahaan tersebut mengalami perubahan setelah Bapak Ali Sobirin meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa menurut cerita cerita Penggugat II (Ali Mursid) total seluruh saham di Perusahaan tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar, 87 (delapan puluh tujuh) lembar dimiliki Ali Sobirin, 13 (tiga belas) lembar dimiliki Suharmi, masing-masing 10 (sepuluh) lembar dimiliki sdr. Ellysia Septiana Pratama dan Arrizqina alfianingrum, 5 (lima) lembar milik Ali Mursid (Penggugat II) ;
- Bahwa yang menjadi Direktur setelah Ali Sobirin meninggal dunia adalah Ali Mursid;
- Bahwa tahun 2015 Ibu Suharmi (Tergugat II) meminta diadakan RUPS;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen akta Notaris no.22 tahun 2015, diperlihatkan oleh Ali Mursid, nama Notaris Herminda BR Ginting, SH;
- Bahwa Ahli waris yang syah dari (Alm) Ali Sobirin sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu 1. Moch. Masduki, 2. Muh. Ali Nurokim, 3. Siti Chumaidah, 4. Sri Watini, 5. Muhammad Basir, 6. Siti Mudmainah, 7. Siti Nurhidayati, 8. Ali Mursid;
- Bahwa ahli waris yang syah dari (Alm) Ali Sobirin sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Purwodadi, tersebut tidak terdaftar akta RUPS no. 22 tahun 2015 tersebut baik ibunya dan saudara-saudaranya, kecuali Ali Mursid dan Muhammad Basir, itupun hanya tanda tangan di Notaris dengan waktu

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak bersamaan, hari pertama yang hadir Ali Mursid dan hari kedua Muhammad Basir;

- Bahwa pada saat Ali Mursid dan Muhammad Basir menanda tangani Akta Notaris dihadapan Notaris waktu hanya dihadapan salah satu karyawan Notaris;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada perubahan pimpinan dari Ali Mursid kepada Muhammad Basir sebelum RUPS 2015 diadakan;
 - Bahwa yang menjadi Direktur setelah Ali Sobirin meninggal dunia dari hasil keputusan RUPS tahun 2015 berdasarkan hasil RUPS yang menggantikan Ali Sobirin adalah Supriyadi;
 - Bahwa dasarnya pemindahan kepemilikan saham dari Ali Sobirin kepada Tergugat II dan anak-anaknya berdasarkan informasi dari Ali Mursid berupa Surat Keterangan dari Kelurahan/ Kepala Desa yang diketahui camat;
 - Bahwa cikal bakal awal berdirinya PT. Prima Karya Maritim karena ada Proposal usaha perkapalan, lalu menggandeng pengusaha Barito, dan membeli sebuah kapal dari pengusaha lain, karena syaratnya harus punya kapal sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung perjalanan PT. Prima Karya Maritim tersebut, tetapi Saksi mendengar langsung dari ahli waris Ali Sobirin, antara lain : Ali Mursid dan Muhammad Ali Nurokhim, dan melihat langsung Dokumen-dokumennya dari mereka;
 - Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Purwodadi, Tergugat II tidak diikutsertakan sebagai ahli waris karena nikahnya tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Ali Sobirin dengan Suharmi sudah dilakukan nikah Isbat di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Notaris tahun 2009, tetapi RUPS 2010, Saksi melihat dan membacanya, dan isinya ada pembagian kepemilikan saham;
4. Ahli DR. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat mengenai menerangkan mekanisme atau prosedur RUPS dalam suatu Perseroan Terbatas;
- Bahwa RUPS ada 2 (dua) yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun, RUPS tahunan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pelaksanaannya 6 (enam) bulan tahun buku;
- Bahwa Ada 2 (dua) jenis Akta yaitu diluar Notaris berupa Relass Akta; dan dihadapan Notaris berupa Practice Akta;
- Bahwa untuk Relass Akta semua yang hadir dalam rapat harus tanda tangan karena kalau tidak tanda tangan tidak sah RUPS nya;
- Bahwa pelaksanaan RUPS tahunan harus ada persetujuan dari pemegang saham yang hadir;
- Bahwa untuk melakukan peralihan Direksi dan perubahan pemegang saham, diadakan RUPS Luar biasa yang harus hadir adalah Direksi, Komisaris, para pemegang saham, dan harus melalui undangan dan tercatat;
- Bahwa pada saat Direksi meninggal dunia kuorum dalam RUPS yang hadir harus sesuai dengan saham yang ditempatkan, yaitu 50 % + 1 / penetapan ahli waris;
- Bahwa dalam pelaksanaan RUPS keterangan waris dari Kelurahan, Penetapan waris dari Pengadilan Agama bagi Muslim harus dikeluarkan/ ditunjukkan oleh ahli waris;
- Bahwa posisi ahli waris ditempatkan dalam urutan pemegang saham diutamakan, dan merupakan golongan pertama, apabila ahli warisnya banyak bisa menunjuk salah satu ahli waris yang mewakili dan apabila secara lisan harus dicatat dalam RUPS;
- Bahwa apabila pelaksanaan RUPS tidak melibatkan seluruh ahli waris RUPS harus diulang melalui RUPS Luar Biasa;
- Bahwa sesuai bukti surat undangan rapat ini (bukti P- 28) pelaksanaan RUPS yang diadakan jenis Relass akta;
- Bahwa apabila dalam RUPS Notaris tidak hadir, hasil RUPS berdasarkan Relass akta tersebut tidak sah, karena harus dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa Akta Notaris dinyatakan batal harus melalui pembuktian dan putusan dari Pengadilan Negeri, kalau dalam akta tersebut terdapat suatu kesalahan;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyatakan Notaris tidak hadir dalam pelaksanaan RUPS, cara membuktikannya adalah dengan melihat daftar hadirnya;
 - Bahwa Akta Notaris yang sudah disepakati bisa dibatalkan melalui Pengadilan Negeri;
 - Bahwa bunyi pasal 90 ayat (1) mengenai RUPS, dan Notaris hadir disitu dan wajib tanda tangan, akan tetapi RUPS tidak wajib dihadiri Notaris, kecuali diundang;
 - Bahwa apabila Notaris tidak hadir didalam RUPS, maka tidak ada Berita Acara Rapat;
 - Bahwa Penunjukan ahli waris dari para ahli waris, tidak otomatis berlaku juga peralihan kepemilikan sahamnya karena peralihan saham tergantung dari kesepakatan dari para ahli waris menunjuk siapa yang mewakilinya;
5. Ahli Prof. Dr.Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang Hukum Bisnis, Khususnya Perdata, dalam hal ini Hukum Perusahaan;
 - Bahwa Organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi, Dewan Komisaris;
 - Bahwa perusahaan yang membuat perubahan akta notaris, yang berhubungan dengan saham, apa saja yang harus dibawa untuk mengubah RUPS Akta Otentik dari Instansi yang berwenang;
 - Bahwa RUPS mempunyai Kewenangan yang tidak bisa diberikan kepada Direksi/ Komisaris, yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa/saingan;
 - Bahwa RUPS akhir tahun biasa diadakan paling lama 6 bulan setelah tutup buku, kalau RUPS tahunan kapanpun bisa dilaksanakan, sesuai kebutuhan;
 - Bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan RUPS, antara lain : Tempat pelaksanaan RUPS, Bagaimana undangan, Bagaimana Forum dalam RUPS, Siapa yang memimpin RUPS, dan Bagaimana dalam mengambil keputusan RUPS;
 - Bahwa para peserta RUPS tidak saling bertemu tetapi semuanya menyetujui, RUPS bisa terlaksana dan menghasilkan yang dikenal dengan keputusan sekuler, dimana para pemegang saham tidak bertemu,

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS bisa terselenggara atas inisiatif Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, atas permintaan pemegang saham, minimal 10 % dari jumlah saham;
- Bahwa batas minimal kehadiran pemegang saham mayoritas yang pemiliknya sudah meninggal dunia, tergantung dari agenda RUPS sendiri, kalau pengusaha biasa minimal yang hadir setengah dari pemegang saham pada tahap awal, apabila perubahan anggaran dasar, maka minimal dua pertiga pemegang saham harus hadir, apabila agendanya tentang merger, akuisisi dan konsolidasi, maka yang hadir minimal tiga perempat dari pemegang saham;
- Bahwa apabila pelaksanaan RUPS tidak memenuhi syarat minimal pemegang saham artinya forum tahap pertama tidak terpenuhi, karena RUPS ada tiga tahap, kalau forum tidak terpenuhi syarat minimal pemegang saham, maka RUPS bertentangan dengan Undang-undang untuk pengambilan Keputusan;
- Bahwa apabila pemegang saham mayoritas, memiliki lebih setengah saham perusahaan, dan ia telah meninggal dunia, otomatis menjadi milik pewaris, sejak hukum berlimpah dengan ahli waris, maka ditetapkan dulu siapa ahli warisnya yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang, kalau agamanya Islam, maka penetapannya dari Pengadilan Agama, kalau Non Muslim ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penetapan ahli waris yang diperlukan dalam Perseroan Terbatas melalui Penetapan Pengadilan Agama bagi Muslim, Pengadilan Negeri bagi Non Muslim, berupa akta otentik;
- Bahwa apabila perusahaan mau membuat perubahan akta notaris, yang berhubungan dengan saham, yang harus dibawa ke notaris untuk mengubah RUPS adalah sebelumnya harus mendaftar sebagai pemegang saham kepada Direksi, selanjutnya Direksi mengundang seluruh pemegang saham dan seluruh ahli waris untuk menyelenggarakan RUPS, kalau yang diganti hanya satu nama maka otomatis dapat langsung diganti, tetapi kalau lebih dari satu nama, maka harus ditunjuk satu nama untuk mewakili berdasarkan

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ahli waris dari Instansi yang berwenang tadi, lalu diadakan RUPS, apakah sebagai pemegang saham, atau mau dijual sahamnya;

- Bahwa dalam perubahan nama pemegang saham langsung ditunjuk atas hasil Kompromi, siapa yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- Bahwa didalam Undang-undang PT. (Perseroan Terbatas) khususnya pasal 51 menyatakan pemilik saham diberi bukti kepemilikan saham, dan ditulis dalam daftar sebagai pemegang saham oleh Direksi (pasal 52);
- Bahwa akibat hukumnya bertentangan dengan pasal 55, 56, Undang-undang Perseroan Terbatas, dan pasal 57 tentang perpindahan hak, begitu juga dalam anggaran dasar Perusahaan, tentang tatacara perpindahan hak, kalau tidak melalui tahapan-tahapan tersebut diatas maka itu melanggar syarat objektif, berarti batal demi hukum;
- Bahwa atas penjualan/ peralihan hak melalui RUPS tanpa ada ahli warisnya, padahal sudah ada penetapan ahli waris yang sah secara agama apabila tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, maka RUPS tersebut batal demi hukum;
- Bahwa apabila ada Akta yang tak sesuai juga dengan perundang-undangan, yang berwenang untuk membatalkan Akta melalui gugatan di Pengadilan Negeri atas gugatan dari pihak yang dirugikan, itu kalau yang berurusan dengan Perseroan Terbatas, tetapi kalau berhubungan dengan sengketa waris maka di Pengadilan Agama, tetapi kalau penetapan warisnya sudah ada, berarti permasalahan nya hanya di Perseroan Terbatas saja, berarti penyelesaiannya di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Hasil Berita Acara RUPS luar biasa bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara 1. RUPS dibuat dibawah tangan, kemudian dibawa ke Notaris, lalu Notaris lah nanti yang akan melakukan perubahannya (Practice Akta), 2. Notaris hadir di dalam RUPS, maka para pihak tidak perlu tanda tangan di Notaris, maka Notaris harus membuat Berita Acara, Berita Acara inilah yang biasanya disebut dengan Relass Akta;
- Bahwa hasil Keputusan RUPS dituangkan kedalam Akta, sah atau tidak kita kembalikan kepada pasal 1320 KUHPdata, jadi apabila sudah terpenuhi semua unsur, maka dinyatakan sah;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Keputusan RUPS dituangkan kedalam Akta, sah atau tidaknya kembalikan kepada pasal 1320 KUHAPerdata, jadi apabila sudah terpenuhi semua unsur, maka dinyatakan sah;
- Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS apabila Notaris tidak hadir, yang menghadap Notaris harus pemimpin RUPS;
- Bahwa Notarisnya harus diwilayah satu Propinsi dengan Perusahaan, karena domisili dari Perusahaan itulah yang menjadi rujukan, walaupun usahanya ada dimana-mana;
- Bahwa terhadap bukti surat T-27, atas Notaris yang meminta syarat membubuhkan tanda tangan (cap jempol) dari anggota RUPS sebagai wujud keaslian dari Berita Acara RUPS tersebut, minimal Pimpinan RUPS dan salah satu pemegang saham, dengan melampirkan bukti-bukti penyelenggaraan RUPS semua unsur/ tahapannya;
- Bahwa Saham adalah bukti kepemilikan seseorang/ Subjek hukum pada suatu Perseroan Terbatas, dan saham berupa surat tertulis/ akta;
- Bahwa Saham ada yang bernama dan ada yang tidak bernama, tergantung dari Perseroan terbatasnya, kalau Perseroan Terbatas tertutup, maka sahamnya tidak ada yang bernama, kecuali dia menjual sahamnya di pasar, dia harus berada diluar daftar pemegang saham yang disimpan di Kantor PT.oleh Direksi;
- Bahwa pemegang saham itu bisa dimiliki orang yang bekerja didalam atau diluar Perusahaan;
- Dalam gugatan terhadap Notaris apabila Akta Notaris berbentuk Relass Akta, maka Notaris ikut digugat, tetapi kalau Practice Akta, maka Notaris bukan pihak;
- Bahwa cara merubah hasil keputusan RUPS luar biasa menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dilaksanakan RUPS lagi bisa saja, pada intinya kewenangan RUPS tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, jadi kalau ada perubahan-perubahan dengan mengadakan RUPS sendiri, namun apabila banyak pihak yang tidak melaksanakan RUPS, bisa juga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RUPS acara biasa (perubahan data) minimal yang hadir separo, misalnya perubahan Direksi, Komisaris, akan tetapi bila perubahan penambahan kepemilikan saham ada perubahan Anggaran Dasar, forum separo yang hadir;
- Bahwa terkait Pelaksanaan RUPS 2015 yang seharusnya memberikan undangan adalah Direksi, yang sudah diatur secara detail pada akta pendirian, apabila Direksi tidak ada siapa lagi yang ada sesuai jenjangnya, seandainya dilakukan oleh Komisaris atau salah satu pemegang saham boleh saja, tetapi dengan ijin Pengadilan;
- Bahwa apabila pemilik saham mayoritas meninggal dunia maka Yang pertama harus ditetapkan dulu siapa ahli warisnya, karena hubungannya dengan subjek dan peralihan, kemudian setelah itu nanti ahli waris diundang, bisa meminta kepada Direksi, Direksi nanti mengundang semua ahli waris dan semua pemegang saham, nanti semua ahli waris menunjuk wakilnya;
- Bahwa Undangan harus berupa secara fisik, karena itu nanti dilampirkan didalam minuta akta, jadi sampai sekarang masih menggunakan dalam bentuk tertulis, belum ada menggunakan WA, Telpn, karena berhubungan dengan Anggaran Dasar perusahaan, kemudian siapa yang tanda tangan disitu, karena yang mengundang itu ada prosedurnya, harus Direksi atau siapa, boleh tidak Direksi tetapi juga agak susah, karena harus ijin ke Pengadilan Negeri atas permintaan Komisaris, atau 10 % dari pemegang saham;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalili bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371041901080905 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 18 November 2010, disebut bukti T-II. 1;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4496/U/2010 atas nama PUTRI ALIKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 18 November 2010, disebut bukti T-II 2.
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26082015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 27 Agustus 2015, di sebut bukti T-II 3;
4. Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA mengenai Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan SUHARMI Binti PURWOWIYONO ("Tergugat II") atas pernikahannya dengan ALI SHOBIRIN Bin MULYADI (Alm) dan telah diputuskan oleh musyawarah majelis hakim pada tanggal 16 Agustus 2023, di sebut bukti T-II 4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 6371031082023048 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat yang ditandatangani oleh DRS. H.M. YUSERAN selaku Pegawai Pencatat Nikah, di sebut bukti T-II 5;
6. Fotokopi sesuai asli Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Penggugat Muhammad Basir Bin Mulyadi (Penggugat I), Ali Mursid Bin Mulyadi (Penggugat II), Siti Chumaidah Bin Mulyadi (Penggugat III), Sri Wartini Bin Mulyadi (Penggugat IV), Siti Mudmainah Bin Mulyadi (Penggugat V), Siti Nurhidayati Bin Bin Mulyadi (Penggugat VI), Moch Syaiful Khabi Bin Moch Masduki (Penggugat VII), Annisa Putri Rahmadita Bin Masduki (Penggugat VIII), dan Azalia Jannata Putri Rahmadita Binti Bin Masduki (Penggugat XI) terhadap Suharmi Binti Purwowyono, dkk, di sebut bukti T-II 6;
7. Fotokopi sesuai asli Dokumen Notaris Herminda BR Ginting, S.H. yang merupakan lembar Sidik Jari Para Penghadap dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor Akta : 22 tertanggal 07 Oktober 2015, di sebut bukti T-II 7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor Akta : 22 tanggal 07 Oktober 2015, di sebut bukti T-II 8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-II-1 sampai dengan T-II-8 yang diajukan ke persidangan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371041901080905 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 18 November 2010, disebut bukti T-III. 1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2823/IST-A/2004 atas nama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 15 September 2004, disebut bukti T-III 2.
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26082015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 27 Agustus 2015, di sebut bukti T-III 3;
4. Fotokopi sesuai asli Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Penggugat Muhammad Basir Bin Mulyadi (Penggugat I), Ali Mursid Bin Mulyadi (Penggugat II), Siti Chumaidah Bin Mulyadi (Penggugat III), Sri Wartini Bin Mulyadi (Penggugat IV), Siti Mudmainah Bin Mulyadi (Penggugat V), Siti Nurhidayati Bin Bin Mulyadi (Penggugat VI), Moch Syaiful Khabi Bin Moch Masduki (Penggugat VII), Annisa Putri Rahmadita Bin Masduki (Penggugat VIII), dan Azalia Jannata Putri Rahmadita Binti Bin Masduki (Penggugat XI) terhadap Suharmi Binti Purwowiryo, dkk, di sebut bukti T-III 4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-III-1 sampai dengan T-III-4 yang diajukan ke persidangan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6371041901080905 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 18 November 2010, disebut bukti T-IV. 1;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2164/U/2004 atas nama ARRIZQINA ALFIANINGRUM yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 6 September 2004, disebut bukti T-IV 2.
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26082015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 27 Agustus 2015, di sebut bukti T-IV 3;
4. Fotokopi sesuai asli Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Penggugat Muhammad Basir Bin Mulyadi (Penggugat I), Ali Mursid Bin Mulyadi (Penggugat II), Siti Chumaidah Bin Mulyadi (Penggugat III), Sri Wartini Bin Mulyadi (Penggugat IV), Siti Mudmainah Bin Mulyadi (Penggugat V), Siti Nurhidayati Bin Bin Mulyadi (Penggugat VI), Moch Syaiful Khabib Bin Moch Masduki (Penggugat VII), Annisa Putri Rahmadita Bin Masduki (Penggugat VIII), dan Azalia Jannata Putri Rahmadita Binti Bin Masduki (Penggugat XI) terhadap Suharmi Binti Purwowiryo, dkk, di sebut bukti T-VI 4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-IV-1 sampai dengan T-IV-4 yang diajukan ke persidangan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Lembar Sidik Jari Para Penghadap dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor Akta : 22, di sebut bukti T-V 1;
2. Fotokopi sesuai Salinan akta Jual Beli Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Hermida Br Ginting, S.H., di sebut bukti T-V 2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Penolakan terhadap RUPS Tahunan 2022 PT Prima Karya Maritim dan segala keputusannya, di sebut bukti T-V 3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-V-1 sampai dengan T-V-3 yang diajukan ke persidangan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat di persidangan;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat jdan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Saksi H. Farid Wajedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat kecuali Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II dan Ali Sobirin sebagai suami istri karena Kapal milik saksi pernah dibeli oleh P.T. Prima Karya Maritim (Ali Sobiri);
- Bahwa PT. Prima Karya Maritim didirikan sejak tahun 1996 bergerak dibidang Pelayaran;
- Bahwa Saksi menjual P,T. Prima Karya Maritim milik saksi kepada Ali Sobirin awalnya pada tahun 2006 sdr. Agus ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Perusahaan Saksi sudah tidak berlaku lagi ijinnya, jadi harus bikin baru lagi dan harus punya Kapal, kalau dulu boleh aja menyewa, dan katanya lagi kalau ada yang mau membeli mau atau tidak;
- Bahwa selanjutnya saya bertemu dengan Ali Sobirin, dan Saksi tanya apakah dia mau mengurus perijinannya, dan kata dia mau, akhirnya terjadilah transaksi jual beli tersebut melalui Notaris Herminda Ginting dengan nilai jual seharga lebih kurang Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi memiliki P.T. Prima Karya Maritim, Saksi ada memiliki saham di Perusahaan tersebut karena sesuai dengan peraturan pemerintah, Saksi harus memiliki 2 (dua) lembar saham akan tetapi setelah dijual pada Ali Sobirin, Saksi sudah tidak memilikinya lagi;
- Bahwa saksi menjual Perusahaan tersebut kepada Ali Sobirin dan istrinya pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ali Mursid dan baru mengetahui nama Ali Mursid setelah saksi melihat Akta Notaris;

2. Saksi Sutarnyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat kecuali Tergugat II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2011;
 - Bahwa kenal dengan Ali Sobirin sebagai suami Tergugat II karena mengurus Pelayaran;
 - Bahwa Ali Sobirin di Perusahaan PT. Prima Karya Maritim menjabat sebagai Direktur, saat ini yang menjabat sebagai Direktur adalah Supriyadi (Tergugat V);
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Ali Sobirin sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim waktu karena beliau yang bertandatangan kontrak;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Ali Sobirin sekitar tahun 2014, saat ini telah meninggal dunia;
3. Saksi Rizky Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat kecuali Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan Ali Sobirin karena bekerja di perusahaan milik Tergugat II dan Ali Sobirin yaitu P.T. Prima Karya Maritim sejak tahun 2014;
 - Bahwa pada saat itu Ali Sobirin sebagai Direktur P.T. Prima Karya Maritim;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di P.T. Prima Karya Maritim, beberapa bulan setelah Ali Sobirin meninggal dunia Saksi berhenti bekerja disitu dan pindah ketempat lain;
 - Bahwa sekarang yang menjadi Direktur di PT. Prima Karya Maritim adalah Supriyadi (Tergugat V) adalah saudara ipar dari Ibu Suharmi (isteri Ali Sobirin);
 - Bahwa dahulu Ibu Suharmi adalah komisaris PT. Prima Karya Maritim;
 - Bahwa domisili kantor PT. Prima Karya Maritim di Banjarmasin;
 - Bahwa setelah Ali Sobirin meninggal dunia, Supriyadi yang menjadi Direktur di PT. Prima Karya Maritim, jeda waktunya dijabat oleh Ibu Suharmi;
4. Saksi Agus Budijono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Ali sobirin sejak tahun 2006, pada saat sama-sama bekerja di Perusahaan milik orang lain, dan waktu itu dia adalah seorang Nahkoda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suharmi (Tergugat II) pada tahun 2006 karena biasa mengantar Gaji kepada Saksi dan Ali Sobirin;
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi dan Ali Sobirin baru mempunyai Perusahaan masing-masing;
 - Bahwa perusaan milik Ali Sobirin dibeli dari saksi Farid, dan Saksilah yang mengenalkan Ali Sobirin dengan saksi Farid;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Muhammmad Basir (Penggugat) sejak tahun 2006, waktu itu tergabung dalam Perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola Perusahhaan pada saat ini adalah Supriyadi (Tergugat V);
5. Saksi Akhmad Syarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengenal Ali Soibirin pada tahun 2009 saat Saksi tergabung dalam suatu Perusahaan milik orang lain, setelah itu Ali Sobirin meminta Saksi untuk membantu dia dalam Perusahaannya di Banjarmasin dan baru pada tahun 2015 Saksi keluar dari Perusahaan tersebut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suharmi sejak tahun 2010 dan kenal dengan Muhammad Basir sejak tahun 2013-2014, karena Muhammad Basir sering ke kantor;
 - Bahwa setelah Ali Sobirin meninggal dunia ada rapat untuk membahas pengganti Ali Sobirin dan saat itu datang Bapak Marsudi untuk menunjuk Direktur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Supriyadi (Tergugat V) menjadi Direktur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Supriyadi pada tahun 2012 sebagai adik ipar Ibu Suharmi, waktu itu Supriyadi hanya pekerja biasa, diseputaran Managemen saja;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Kasdi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal baik Para Penggugat maupun Para Tergugat akan tetapi paling kenal dengan Ali Sobirin, Ali Mursid (Penggugat II), Muhammad Basir (Penggugat I) , dan Muhammad Ali Nurokhim (Turut Tergugat);
- Bahwa Muhammad Basyir (Penggugat I) menjabat setelah tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Karya Maritim sebagai operasional kapal bareng dengan Ali Mursid dan Muhammad Basir;
- Bahwa Setelah Ali Sobirin meninggal dunia Bapak Masduki pernah diundang kekantor, dan ditawarkan untuk mengganti Ali Sobirin sebagai Direktur, tetapi beliau tidak bersedia sehingga Ibu Suharmi menunjuk Supriyadi untuk menjadi Direktur di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian saham setelah Ali Sobirin meninggal dunia hanya saja cuma yang Saksi tahu Ali Mursid menjual saham kepada Muhammad Basir sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Bapak Masduki tidak bersedia menjabat sebagai Direktur mengganti posisi Ali Sobirin waktu itu, akan tetapi setahu Saksi, Bapak Masduki masih menjabat di BUMN (Pelindo);
- Bahwa ada peralihan kepemilikan saham waktu itu, setelah Ali Sobirin meninggal dunia, setahu saksi ada jual beli saham, yaitu antara Suharmi ke Supriyadi, dan Ali Mursid ke Muhammad Basir;
- Bahwa pada saat RUPS diadakan pada tahun 2015 Saksi juga hadir dan ada yang keberatan, dan semua bertanda tangan, dilanjutkan dengan bikin Akta Notaris;
- Bahwa Saksi ikut hadir karena Saksi sering diajak Ali Sobirin ke Notaris;
- Bahwa hasil keputusan rapat waktu itu, sekitar 2 (dua) minggu setelah rapat baru dibawa ke Notaris dan membacakan hasil keputusan rapat;
- Bahwa setahu Saksi Pemilik saham yaitu Ali Sobirin sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Suharmi 13 (tiga belas) lembar, anak-anaknya masing-masing 10 (sepuluh) lembar, dan H. Farid 2 (dua) lembar;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Suharmi ada membuat penetapan waris waktu itu (bukti P-5) karena Saksilah yang bertanda tangan;
7. Saksi Via Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan pada kantor Notaris Tergugat I;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan RUPS P.T.Prima Karya Maritim tahun 2015 Notaris Herminda BR Ginting, SH. Hadir atas permintaan Ali Mursid, dan selanjutnya dibuatkan akta notaris;
 - Bahwa identitas-identitas diri , para peserta, dan data Direktur Ali Sobirin yang meninggal dunia diserahkan pada saat pelaksanaan RUPS tersebut;
 - Bahwa yang membuat Draft akta notaris adalah Notaris sendiri atas pernyataan yang menghadap;
 - Bahwa yang menghadap adalah Supriyadi, Muhammad Basir, Ali Mursid, Kasdi dan Suharmi;
 - Bahwa Ada 3 (tiga) macam permohonan para penghadap yaitu Jual beli saham, Pergantian Direktur dari Ali ke Suharmi, dan pergantian Direktur dari Suharmi ke Supriyadi;
 - Bahwa dasar Suharmi sebagai ahli waris dari Ali Sobirin adalah Surat Keterangan ahli waris dari Kelurahan dan Kecamatan;
 - Bahwa semua yang menghadap juga wajib dimintai sidik jari;
 - Bahwa saat itu tidak berada dalam 1 (satu) ruangan dengan para penghadap akan tetapi Saksi ada di ruang sebelahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat salah menempatkan Herminda BR Ginting sebagai Tergugat I karena sebagai seorang Notaris maka Tergugat I hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan undang-undang salah satunya adalah yang terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Gugatan Para Penggugat keliru dalam menarik Herminda BR Ginting sebagai Tergugat I karena kedudukan Notaris dalam suatu Akta bukan merupakan para pihak tetapi Notaris hanya bertugas mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para pihak menghadap Notaris” hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 702/K/Sip/1973, dan Tergugat I (Notaris) tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pihak oleh karena itu ditariknya Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat jelas merupakan suatu kekeliruan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*;
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena seharusnya Para Penggugat menarik Saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yaitu saksi Supriyadi sebagai Tergugat V akan tetapi saksi-saksi lainnya seperti pihak Ketua RT.005, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan serta Saksi Kasdi yang juga turut menjadi saksi dalam Surat Waris itu tidak ditarik dan tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;
4. Gugatan Penggugat Error In Objecto, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya selalu mendalilkan para Penggugat memiliki hak atas saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan akta nomor 48 Tanggal 10 November 2010, faktanya PT. Prima Karya Maritim tidak pernah memiliki akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



2010, sehingga para penggugat telah salah dalam menentukan obyek/ dasar gugatan yang diajukan;

5. Gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena dalam dalil gugatannya Para Tergugat dan Turut Tergugat dituduh sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam petitumnya Para Penggugat menuntut menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT.Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan membatalkan Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim No.22 tertanggal 15 Oktober 2015, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menggambarkan adanya hubungan hukum antara posita dengan petitum, karena dari posita hanya menggambarkan keadaan Penggugat sebagai ahli waris Ali Shobirin tetapi tidak menggambarkan perbuatan Para Tergugat yang mana yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara aquo karena pada pokoknya yang mendasari gugatan a quo diajukan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait dengan harta/ waris peninggalan dari Alm. Ali Shobirin yaitu kepemilikan atas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham PT. Prima Karya Maritim yang menurut Para Penggugat merupakan hak para Pengugat, dan hal tersebut jelas menunjukan bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan mengenai waris, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscur Libel) karena Penggugat telah mengabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Waris dimana Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perkara a quo akibat adanya "Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tertanggal 07 Oktober 2015" yang dibuat oleh Tergugat I/ Notaris Herminda BR Ginting, S.H." tidak sah karena telah dan batal demi hukum, karena telah menghilangkan Ahli Waris yang lain dari Ali Shobirin bin Mulyadi, menunjukkan bahwa Penggugat telah

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Waris yang berada dibawah lingkup Peradilan Agama;

2. Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V karena dalam dalil gugatannya, menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);
3. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*, Para Penggugat dalam posita gugatannya selalu mendalilkan para Penggugat memiliki hak atas saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan akta nomor 48 Tanggal 10 November 2010, faktanya PT. Prima Karya Maritim tidak pernah memiliki akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor: 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting pada tanggal 10 November 2010, sehingga para penggugat telah salah dalam menentukan obyek/ dasar gugatan yang diajukan;
4. Gugatan Penggugat error in Persona, Penggugat salah dalam menentukan Pihak Tergugat, dalam poin 11 bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 Tanggal 07 Oktober 2015 adalah sebuah perbuatan melawan hukum, dimana faktanya bahwa yang menjadi pimpinan rapat dalam rapat yang mendasari terjadinya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor :22 Tanggal 07 Oktober 2015 adalah Penggugat II, dan selain itu rapat tersebut juga dihadiri dan disetujui oleh Penggugat I, sehingga jika ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (alm) dan tidak sepakat dengan adanya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor :22 Tanggal 07 Oktober 2015, seharusnya menempatkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tergugat, dan oleh karena Penggugat I dan Penggugat II menempatkan dirinya sebagai Para Penggugat, hal tersebut jelas bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah salah dalam menentukan tergugat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Gugatan Kurang Pihak karena seharusnya Para Penggugat menarik Saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yaitu saksi Supriyadi sebagai Tergugat V akan tetapi saksi-saksi lainnya seperti pihak Ketua RT.005, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan serta Saksi Kasdi yang juga turut menjadi saksi

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Waris itu tidak ditarik dan tidak didudukan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

6. Penggugat tidak memiliki Kapasitas (*Diskualifikasi Person*), bahwa dengan ditariknya Sdr. Supriadi di dalam perkara a quo sebagai Tergugat V karena kedudukannya di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015. Sehingga seharusnya para Penggugat An. Muhammad Basir dan Ali Mursid tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karna di dalam Akta tersebut Penggugat An. Muhammad Basir dan Ali Mursid juga hadir sebagai peserta rapat dan menjadi para pihak di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22, kemudian di dalam Akta tersebut juga menyetujui penyerahan saham Sdr. Ali Mursid kepada Sdr. Muhammad Basir sebanyak 5 (lima) saham dan pengangkatan Sdr. Muhammad Basir sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim. Seharusnya Penggugat An. Muhammad Basir dan Ali Mursid tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat melainkan harus di dudukkan sebagai Pihak Tergugat karena dianggap sebagai pihak yang turut membuat Akta tersebut dengan tidak benar;
7. Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara aquo karena pada pokoknya yang mendasari gugatan a quo diajukan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait dengan harta/ waris peninggalan dari Alm. Ali Shobirin yaitu kepemilikan atas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham PT. Prima Karya Maritim yang menurut Para Penggugat merupakan hak para Pengugat, dan hal tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan mengenai waris, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan , Turut Tergugat yang pada pokoknya :

1. Para Penggugat menarik Notaris Herminda Br Ginting, SH. sebagai Tergugat I dalam perkara a quo, karena Tergugat I dalam kapasitas profesinya sebagai Notaris yang membuatkan langsung Berita Acara Rapat PT. Prima Karya

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritim Nomor : 22 pada tanggal 07 Oktober 2015 tidak teliti terhadap Ahli Waris ALI SHOBIRIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015, hanya mengacu pada Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh SUHARMI/Tergugat II dan diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi;

2. Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat V telah melaksanakan Rapat PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015, sebagaimana Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 pada tanggal 07 Oktober 2015, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya mengacu pada Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh SUHARMI/Tergugat II dan diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi;
3. Bahwa tujuan dan maksud gugatan ini sangat jelas termasuk objek gugatan yakni terhadap Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 bukanlah Akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010;
4. Bahwa gugatan *aquo* adalah Perkara Perbuatan Melawan Hukum atas Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang penyelesaian hukumnya di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat Tentang kewenangan mengadili yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A dalam hal ini tidak memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ini karena

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin, eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat I, mengenai gugatan Para Penggugat salah menempatkan Herminda BR Ginting sebagai Tergugat I dan keliru dalam menarik Herminda BR Ginting sebagai Tergugat I karena sebagai seorang Notaris maka Tergugat I hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan undang-undang dan hanya bertugas mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para menghadap Notaris, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai bagaimana kedudukan Tergugat I dalam perkara *aquo* apakah sebagai pihak dalam yang turut melakukan perbuatan melawan hukum ataukah hanya sebagai pihak yang turut digugat hanya karena jabatannya saja akan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat mengenai tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat Saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris akan di perimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa ditarik atau tidak ditariknya seseorang atau badan hukum tertentu dalam perkara ini adalah merupakan hak mutlak dari Penggugat untuk menuntut haknya karena Penggugat tentunya hanya akan menarik pihak-pihak yang menurutnya telah merugikannya dan oleh karena pihak-pihak yang disebutkan Tergugat yaitu pihak yang tidak jelas identitasnya dan tidak merugikan pihak Penggugat maka pihak lain tersebut tidak

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dalam surat gugatannya, hak tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga pihak yang diposisikan sebagai Tergugat dalam surat gugatan *a quo* tersebut juga merupakan hak mutlak dari Penggugat, selain itu menurut Majelis Hakim menilai pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini sudah tepat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah termasuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Objecto, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya selalu mendalilkan para Penggugat memiliki hak atas saham PT. Prima Karya Maritim berdasarkan akta nomor 48 Tanggal 10 November 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati isi dari gugatan Para Penggugat, terhadap posita tersebut merupakan rangkaian peristiwa atas timbul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat yang harus dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam dalil gugatannya Para Tergugat dan Turut Tergugat dituduh sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menggambarkan adanya hubungan hukum antara posita dengan petitum, dan tidak menggambarkan perbuatan Para Tergugat yang mana yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah secara cermat dan jelas menguraikan dalam gugatannya, baik dalam posita-positanya maupun petitum-petitumnya mengenai dasar gugatannya termasuk dalam penyebutan obyek gugatan juga telah jelas disebutkan dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat mengalami kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, mengenai Penggugat tidak memiliki Kapasitas (*Diskualifikasi Person*), karena dengan ditariknya Sdr. Supriadi di dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat V karena kedudukannya di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II juga hadir sebagai peserta rapat dan menjadi para pihak di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22, kemudian di dalam Akta tersebut juga menyetujui penyerahan saham Sdr. Ali Mursid kepada Sdr. Muhammad Basir sebanyak 5 (lima) saham dan pengangkatan Sdr. Muhammad Basir sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim. Seharusnya Penggugat I dan Penggugat II harus di dudukkan sebagai Pihak Tergugat dan tidaklah memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menuntut seseorang yang menurutnya dianggap merugikan merupakan hak mutlak dari Penggugat, selanjutnya apakah seseorang tersebut sebagai pihak yang dirugikan atau sebaliknya sebagai pihak yang merugikan akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan dari Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan adanya perubahan kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOIRIN bin MULYADI kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015. Dasar yang digunakan untuk dilakukan RUPS Luar biasa adalah Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015 yang telah diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi bernama SUPRIYADI/Tergugat V dan KASDI dengan menghilangkan Ahli Waris yang lain

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI sehingga isinya tidak sesuai lagi karena pernikahan ALI SHOBIRIN dengan SUHARMI adalah pernikahan yang tidak sah, karena Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 tanggal nikah 28 Januari 2000 atas nama ALI SHOBIRIN dan SUHARMI tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana, Surat Keterangan Nomor : 0935/Kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat I sebagai Notaris telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 merupakan akta yang sah sesuai dengan syarat sah perjanjian karena akta tersebut dibuat oleh para pihak dan dilakukan secara sadar, dimana yang menjadi pimpinan rapat sendiri adalah Sdr. Ali Mursid yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim (Penggugat II) dan juga dihadiri oleh Sdr. Muhammad Basir (Penggugat I) dimana Penggugat I dan Penggugat II menjadi pihak yang mengajukan dan menyetujui untuk dibuatnya Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 dan Penggugat II merupakan pimpinan rapat dalam RUPS PT. Prima Karya Maritim saat dibuatnya Akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV dan V telah membantah yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi (Tergugat II) telah menikah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu Ellysia Septiana Pratama, Arrizqina Alfianingrum, dan Putri Alike;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tertanggal 07 Oktober 2015" yang dibuat oleh Tergugat I/ Notaris Herminda BR Ginting, S.H. dilakukan bukan hanya bertujuan untuk Melakukan perubahan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin juga dilakukan diantaranya bertujuan untuk menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Ali Mursid/ Penggugat I kepada Muhammad Basir/

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Suharmi/ Tergugat II kepada Supriyadi/ Tergugat V yang semuanya juga dituangkan di dalam akta jual beli secara tersendiri dan menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang baru, dan kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 2015 dialihkan kepada Tergugat II, melainkan saham yang dimaksud tersebut dialihkan kepada ketiga anak Ali Shobirin (Alm) yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika, yang ketiganya karena pada saat itu masih di bawah umur maka karena itu diwakili oleh ibunya Sdr. Suharmi/ Tergugat II dalam hal pengambil alihan atas saham Ali Shobirin (Alm) berdasarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah membantah yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi (Tergugat II) telah menikah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu Ellysia Septiana Pratama, Arrizqina Alfianingrum, dan Putri Alika;
- Bahwa selama Pernikahan Ali Shobirin (Alm) dan Suharmi Binti Purwowiyono/ Tergugat II ada mendirikan sebuah usaha dibidang perkapalan dan pelayaran berbentuk Perseroan Terbatas yang dikenal dengan nama PT. Prima Karya Maritim dan setelah Ali Shobirin meninggal dunia PT. Prima Karya Maritim diurus dan dijalankan oleh istri Ali Shobirin yakni Suharmi / Tergugat II dan yang bersedia menjadi Direktur Utama pada saat itu adalah Supriyadi/ Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa alm. Ali Sobirin sebagai pemegang/pemilik dari 87 Lembar Saham PT.Prima Karya Maritim telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Apakah Rapat Umum Pemegang Luar Bisa PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I dilaksanakan karena ada perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan petitum-petitum dari gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah MUHAMAD BASIR Bin MULYADI sebagai Penggugat I, ALI MURSID Bin MULYADI sebagai Penggugat II, SITI CHUMAIDAH Binti MULYADI sebagai Penggugat III, SRI WATINI Binti MULYADI sebagai Penggugat IV, SITI MUDMAINAH Binti MULYADI sebagai Penggugat V, SITI NURHIDAYATI Binti MULYADI sebagai Penggugat VI, MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VII, ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VIII, dan AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat IX;

Menimbang, bahwa MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VII, ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VIII, dan AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat IX, adalah pihak Para Penggugat dalam gugatan *aquo* sementara baik dalam positanya maupun dalam petitumnya Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX. Para Penggugat hanya mendalilkan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri MULYADI bin SU'EB dan SUPARMI binti JUWAIK yang mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama 1. MOCH. MASDUKI, 2. MUH ALI NUROHIN, 3. ALI MURSID, 4. SITI CHUMAIDAH, 5. SRI WATINI, 6. MUHAMAD BASIR, 7. SITI MUDMAINAH, 8. SITI NURHIDAYATI dan 9. ALI SHOBIRIN, tidak menyebutkan kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat tidak menguraikan kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX , dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan kedudukannya apakah sebagai Ahli Waris Pengganti atau bukan dan tidak pula menjelaskan siapakah Ahli waris yang digantikan oleh Penggugat VII, VIII dan IX sehingga mengakibatkan ketidakjelasan

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 13, Para Penggugat mendalilkan "Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, oleh sebab itu sudah sewajarnya dan sepatutnya 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim atas nama almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010 yang paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat" sementara dalam posita angka 6 mendalilkan "bahwa MULYADI bin SU'EB ayah kandung dari ALI SHOBIRIN telah meninggal lebih dulu pada tanggal 02 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:3315-KM-13122019-003, tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan Kantor Dispendukcapil Kab. Grobogan, sedangkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI binti JUWAIR masih hidup" dan posita angka 8 mendalilkan bahwa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 tersebut, hanya mencantumkan SUHARMI dan ketiga anaknya yang bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan PUTRI ALIKA sebagai Ahli Waris dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sedangkan ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI berserta saudaranya almarhum pada waktu masih hidup yang dalam susunan ahli waris tidak terhibab atau terhalang sebagai ahli waris Almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai uraian posita angka 6 dan 13 bertentangan karena di satu sisi mendalilkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI sebagai ahli waris di sisi lain menyebutkan ahli waris paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



SUPARMI tidak termasuk “Para Penggugat dan Turut Tergugat” yang Para Penggugat sebutkan dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel* dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- tidak jelasnya dasar gugatan, dalil gugatan;
- tidak jelasnya obyek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap gugatan yang tidak disertai alasan-alasan diajukan tuntutan sehingga menimbulkan pertentangan antara posita dan petitum, sebagaimana ketentuan Pasal 112 Rv yang pada pokoknya Penggugat dalam mengemukakan gugatannya harus disertai alasan-alasan, dan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Februari 1986, gugatan dikatakan *obscuur libel* karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalili gugatan Para Penggugat tersebut tidak menguraikan mengenai kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX serta adanya pertentangan dalam dalil-dalil gugatannya mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil maka gugatan harus dianggap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sedangkan Majelis Hakim juga belum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karenanya terhadap pokok perkara haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang merupakan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.342.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H..M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 4 September 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat di sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 84 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, SH, M.Hum

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hairatun Naemma, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.106.000,00
PBP Relas	:	Rp.	70.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Penggandaan	:	Rp.	16.500,00 +
Jumlah	:	Rp.	1.342.500,00

(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 85 dari 83 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm